

Buku Panduan Akademik Program S1 Reguler


2017



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET



- Ilmu Administrasi Negara
- Ilmu Komunikasi
- Sosiologi
- Hubungan Internasional



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

BUKU PANDUAN AKADEMIK
TAHUN 2017 S-1 REGULER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

TIM PENYUSUN

Buku-1:

Penanggungjawab:

Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si (Dekan)

Ketua:

Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D (Wakil Dekan Bidang Akademik)

Anggota:

Drs. Hamid Arifin, M.Si. (wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)

Dr. Sutopo, M.S. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni)

Dr. Kristina Setyowati, M. Si (Kepala Prodi Ilmu Administrasi Negara)

Sri Hastjarjo, S.Sos., Ph. D (Kepala Prodi Ilmu Komunikasi)

Dr. Ahmad Zuber, S.Sos., DEA (Kepala Prodi Sosiologi)

Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA (Kepala Prodi Hubungan Internasional)

Kontributor:

Retno Purwaningsih, S.IP. (Kepala Tata Usaha)

Aris Surjanto, S.Sos. (Kasubag. Akademik)

Dra. Nuzul Aryanti (Kasubag. Keuangan dan Umum)

Ir. Sri Lucyani, M.M. (Kasubag. Perencanaan dan Informasi)

Eko Hasto Nugroho, S.E., M.Si. (Kasubag. Kemahasiswaan dan Alumni)

Suhardi, A.Md

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret Surakarta menerbitkan Buku Panduan Akademik tahun 2017 Program S1 Reguler (Buku-1), yang di dalamnya berisi informasi tentang berbagai aspek pengelolaan kegiatan akademik, mulai dari struktur dan pelaksanaan kegiatan, sistem pembelajaran hingga kurikulum.

Kebijakan umum yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di FISIP mengacu pada kebijakan Universitas Sebelas Maret. Oleh karena itu, keberadaan Buku Panduan ini adalah melengkapi Buku Panduan Universitas Sebelas Maret.

Buku panduan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, kepala program studi, dan pimpinan fakultas dalam menjalankan tugas-tugas akademik sehingga penyelenggaraan pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai regulasi yang ada dan terjaga kualitasnya. Dengan buku panduan ini, diharapkan mahasiswa bisa merencanakan proses pembelajarannya dengan baik sehingga dapat menyelesaikan studi secara tepat waktu.

Meskipun tenaga dan pikiran telah tercurahkan untuk mewujudkan Buku Panduan ini, namun masih dimungkinkan terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kritik dan saran bagi penyempurnaan Buku Panduan Akademik FISIP di masa mendatang sangat diharapkan.

Surakarta, 10 Juli 2017
Dekan,

Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si
NIP. 196108251986012001

Halaman ini sengaja dikosongkan

	Hal.
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PIMPINAN FISIP UNS	vii
PIMPINAN PRODI S1 FISIP UNS	viii
PIMPINAN TATA USAHA FISIP UNS	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Sejarah Perkembangan FISIP UNS	1
B. Visi, Misi, dan Tujuan FISIP	6
BAB II SUSUNAN ORGANISASI FISIP UNS	
A. Unsur Pimpinan	9
B. Senat Fakultas	11
C. Unsur Pelaksana Akademik	12
D. Unsur Pelaksana Administratif : Bagian Tata Usaha.....	19
E. Unsur Lain	20
BAB III SISTEM PEMBELAJARAN DI FISIP UNS	
A. Pengantar	23
B. Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa	24
C. Prosedur Layanan Pendidikan	29
BAB IV PROFIL LULUSAN DAN KURIKULUM	
A. Program Studi Ilmu Administrasi Negara	31
B. Program Studi Ilmu Komunikasi	39
C. Program Studi Sosiologi	44
D. Program Studi Hubungan Internasional	48

LAMPIRAN

1.	Peraturan Rektor UNS No. 582/UN27/HK/2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana	55
2.	Alur Prosedur Layanan Administrasi Akademik ..	75
3.	Daftar Nama Senat FISIP UNS	80
4.	Daftar Nama dan Alamat Dosen FISIP UNS.....	83
5.	Daftar Nama dan Alamat Tenaga Kependidikan FISIP UNS	110

**PIMPINAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
PERIODE TAHUN 2015-2019**



Dekan

Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si



**Wakil Dekan Bidang
Akademik**

Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D.



**Wakil Dekan Bidang
Umum dan Keuangan**

Drs. Hamid Arifin, M.Si



**Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Alumni**

Dr. Sutopo, M.S

**PIMPINAN PROGRAM STUDI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
PERIODE TAHUN 2015-2019**



**Kepala Program Studi
Ilmu Administrasi Negara**
Dr. Kristina Setyowati, M.Si



**Kepala Program Studi
Ilmu Komunikasi**
Sri Hastjarjo, S.Sos., Ph.D



**Kepala Program Studi
Sosiologi**
Dr. Ahmad Zuber, S.Sos., DEA



**Kepala Program Studi
Hubungan Internasional**
Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA

**PIMPINAN TATA USAHA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
PERIODE TAHUN 2016-2019**



Kepala Bagian Tata Usaha
Retno Purwaningsih, S.IP



Kasub.Keuangan dan Umum
Dra. Nuzul Aryanti



Kasub.Perencanaan dan Informasi
Ir. Sri Lucyani, MM



Kasub. Akademik
Aris Surjanto, S.Sos



Kasub. Kemahasiswaan dan Alumni
Eko Hasto Nugroho, S.E., M.Si.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Perkembangan FISIP UNS

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret (FISIP UNS) berdiri pada tahun 1976, bersamaan dengan peresmian berdirinya Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 Tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, tanggal 8 Maret 1976.

Pada saat kelahirannya, FISIP bernama Fakultas Sosial Politik, dan merupakan salah satu dari 9 (sembilan) Fakultas yang dibuka pada waktu itu yaitu: (1) Fakultas Ilmu Pendidikan; (2) Fakultas Keguruan; (3) Fakultas Sastra Budaya; (4) Fakultas Sosial Politik; (5) Fakultas Hukum; (6) Fakultas Ekonomi; (7) Fakultas Kedokteran; (8) Fakultas Pertanian; dan (9) Fakultas Teknik.

Pada saat berdiri, FISIP memiliki dua jurusan, yaitu Jurusan Administrasi Negara dan Jurusan Publisistik. Pada tahun 1982, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 Tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret, nama Fakultas Sosial Politik diubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 017/0/1983, tanggal 14 Maret 1983 nama Jurusan juga berubah menjadi Jurusan Ilmu Administrasi dan Jurusan Ilmu Komunikasi.

Dengan Surat Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 055/0/1983 tanggal 8 Desember 1983 tentang “Jenis dan Jumlah Jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret”, FISIP UNS menambah satu Jurusan baru, yaitu Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Jurusan ini khusus melayani Mata Kuliah Dasar Umum di semua

Program Studi (Prodi) di lingkungan Universitas Sebelas Maret dan berada di bawah tim MKDU Universitas Sebelas Maret.

Dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27/Dikti/Kep./1986 tanggal 29 Mei 1986, di FISIP UNS dibuka Program Studi Sosiologi yang mengawali penyelenggaraan perkuliahannya pada semester Juli-Desember 1986. Terakhir dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66/Dikti/Kep./1998, tanggal 2 Maret 1998 Program Studi Sosiologi menjadi Jurusan Sosiologi yang merupakan Program Sarjana (S1) dan berada di bawah Dekan. Kemudian jenis dan jumlah Program Studi di setiap Jurusan pada Fakultas-Fakultas di lingkungan UNS juga ditata/dibakukan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud R.I. Nomor 222/Dikti/Kep./1996 Tentang Program Studi pada Program Sarjana di Lingkungan Universitas Sebelas Maret. Program Studi pada Jurusan Ilmu Administrasi dan Jurusan Ilmu Komunikasi masing-masing adalah Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi dan Sosiologi.

Pada bulan Juli tahun 2013, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 257/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program studi Hubungan Internasional (S-1) pada Univesitas Sebelas Maret di Surakarta secara resmi berdirilah Jurusan Program Studi baru di lingkungan FISIP-UNS yaitu Jurusan Hubungan Internasional (HI). Dengan berdirinya Jurusan Hubungan Internasional maka Program Studi di lingkungan FISIP-UNS menjadi empat yaitu Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Komunikasi, Sosiologi dan Hubungan Internasional.

Pada tahun 2015, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret, nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan nama jurusan diubah menjadi program studi.

Pada awal tahun berdirinya, sistem penyelenggaraan pendidikan di FISIP UNS adalah Sistem Kenaikan Tingkat (5 tahun). Sistem ini membagi satu tahun akademik menjadi 2 (dua) semester dan pada setiap akhir semester yang kedua (akhir tahun akademik), mahasiswa dievaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa berhasil naik ke tingkat berikutnya atau harus mengulang. Mahasiswa yang dua kali berturut-turut tidak naik tingkat dikenai DO (*Drop Out*).

Pada tahun 1979, untuk pertama kalinya di lingkungan UNS mulai diberjalankan Sistem Kredit Semester. Sistem ini dituangkan dalam SK Rektor UNS Nomor 073/PT40/C/79 tanggal 2 Januari 1979 Tentang Peraturan Sistem Kredit dan Sistem Kenaikan Tingkat Universitas Sebelas Maret. Keputusan Rektor tersebut mengatur:

1. Peraturan Umum Sistem Kredit tahun 1979, di mana Program Pendidikan Sarjana ditempuh selama 4 Semester (selama-lamanya 3 tahun) sesudah program yang pertama. Jadi untuk mencapai jenjang Sarjana, sistem kredit ini memerlukan waktu paling cepat 5 tahun dan paling lama 11 tahun.
2. Sistem Kenaikan Tingkat, di mana program pendidikan terdiri dari Program Sarjana Muda selama 3 tahun dan Program Sarjana selama 2 tahun sesudah Sarjana Muda (kecuali Fakultas Kedokteran, masing-masing 4,5 dan 2,5 tahun).

Keputusan Rektor tersebut mengharuskan FISIP UNS melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam sistem pendidikannya. Persiapan ke arah itu telah dituangkan dalam Buku Pedoman FISIP UNS Tahun 1979. Kemudian dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 0124/U/1979 tanggal 8 Juni 1979 yang menyangkut “Jenjang Program Pendidikan Tinggi di Lingkungan Depdikbud”, FISIP UNS mengambil langkah-langkah transisi mulai tahun akademik 1979/1980 sebagai berikut :

1. Menetapkan Program Strata Satu (S1) berdasarkan SK Mendikbud Nomor 0124/U/1979 bagi mahasiswa tahun akademik 1979/1980

yang tidak naik tingkat. Sistem ini dikenal dengan Sistem Kredit Strata 8 (delapan) Semester.

2. Menetapkan tetap berlakunya SK Rektor UNS Nomor 073/PT40 /C/79 tentang Sistem Kredit bagi mahasiswa Tingkat II ke atas. Sistem ini dikenal dengan Sistem Kredit Non Strata 10 Semester.

Penetapan-penetapan tersebut di satu pihak berarti FISIP UNS telah meninggalkan sistem kenaikan tingkat, di lain pihak berarti mulai memasuki suatu masa transisi dualisme dalam penerapan sistem kredit, dengan berbagai kesulitannya. Memang tidak mudah bagi FISIP UNS untuk pindah dari satu sistem (Sistem Kenaikan Tingkat) ke sistem yang lain (Sistem Kredit) tanpa masa transisi yang sulit tadi. Kesulitan masih ditambah dengan pelbagai tantangan yang harus dihadapi seperti peningkatan daya tampung mahasiswa, peningkatan produktivitas lulusan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar, penyesuaian kurikulum, dan lain-lain.

Seiring berjalannya waktu, dualisme dalam sistem penyelenggaraan pendidikan ini dapat diakhiri sambil senantiasa memantapkan diri dalam pelaksanaan Sistem Kredit seperti diatur dalam SK Mendikbud Nomor 0124/U/1979 dan peraturan-peraturan lain dari Dirjen Dikti sehubungan dengan pelaksanaan SK Mendikbud tadi. Upaya pemantapan itu tercermin dengan dikeluarkannya secara berturut-turut:

1. SK Rektor UNS Nomor 150/PT40/Q/1980 tentang Peraturan Sistem Kredit untuk Program Strata Satu (S1) Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
2. SK Rektor UNS Nomor 80/PT40/I/1983 tentang Peraturan Sistem Kredit Semester untuk Program Strata Satu (S1) Universitas Sebelas Maret.
3. SK Rektor UNS Nomor 03/PT40/I/1987 tentang Peraturan Sistem Kredit Semester Universitas Sebelas Maret.

SK terakhir ini kemudian diperbaiki dengan SK Nomor 71/PT40.H /I/1990 tanggal 11 April 1990 yang berlaku surut mulai tanggal 11 November 1989 dan diperbaiki lagi dengan SK Rektor Nomor 177/PT.40.H /I/1992. Selanjutnya SK tersebut diperbarui dengan dikeluarkannya SK Rektor Nomor 123/J27/PP/98 tanggal 12 Mei 1998. Dengan ditetapkannya Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka SK Rektor Nomor 177/PT.40.H /I/1992 tentang Peraturan Sistem Kredit Semester Universitas Sebelas Maret dan Nomor 177/PT.40.H /I/1992 tentang Sistem Belajar dan Penilaian Program Strata I (S-1) di lingkungan Universitas Sebelas Maret diperbarui lagi dengan SK Rektor Nomor 475/J27/PP/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Peraturan Sistem Kredit Semester Universitas Sebelas Maret. Selanjutnya SK Rektor Nomor 475/J27/PP/2005 disempurnakan dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 459/H27/PP/2007 tanggal 21 Juni 2007 Tentang Peraturan Sistem Kredit Semester Universitas Sebelas Maret; *juncto* Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 669/H27/PP/2007 tanggal 11 Oktober 2007 Tentang Perbaikan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 459/H27/PP/2007 Tentang Peraturan Sistem Kredit Semester Universitas Sebelas Maret. Terakhir terbit Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 553/H27/PP/2009 tentang Pembelajaran Berbasis Kompetensi Dalam Sistem Kredit Semester Universitas Sebelas Maret.

Dekan FISIP UNS dari tahun 1976 sampai dengan saat ini adalah:

1. Drs. M. Sartono (tahun 1976-1980)
2. Drs. Soeharno (tahun 1981-1986)
3. Drs. Parwoto (tahun 1986-1987)
4. Drs. H. Zainuddin (tahun 1987-1993)
5. Drs. Suparnadi (tahun 1993-1995)
6. Drs. H. Zainuddin (tahun 1995-1998)
7. Drs. Dwi Tiyanto, S.U. (tahun 1998 – 2007)
8. Drs. Supriyadi SN, S.U. (tahun 2007 – 2011)

9. Prof. Drs. Pawito, Ph.D. (tahun 2011 – 2014)

10. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si (2014 – sekarang)

Daya tampung mahasiswa FISIP senantiasa disesuaikan dengan kapasitas sumberdaya serta sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang ada, sehingga memenuhi kualitas proses belajar mengajar yang ideal. Hal ini disertai dengan penerapan kelas paralel dalam proses perkuliahan tatap muka yang mulai dilaksanakan pada semester Januari-Juni 1990.

Kualitas akademik ditingkatkan melalui pendidikan S2 bagi tenaga kependidikan dan S3 bagi tenaga pendidik/dosen, baik di dalam maupun di luar negeri, serta upaya lain seperti kursus-kursus, penataran, *workshop*, bimbingan teknis, dan lain-lain.

B. Visi, Misi, dan Tujuan FISIP UNS

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FISIP UNS dilaksanakan dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan FISIP UNS. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang dirumuskan dengan melibatkan *stakeholders*, kemudian disusun rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Mulai tahun 2007 semua program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) pilar kebijakan Pendidikan Tinggi meliputi (1) Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan, (2) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing, dan (3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik. Mulai tahun 2015, rencana strategis FISIP disusun untuk jangka waktu 4 (empat) tahunan mengikuti periodisasi waktu kepemimpinan di UNS.

Visi:

Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pemberdayaan sumber daya insani di bidang ilmu sosial dan ilmu politik yang unggul berdasarkan nilai-nilai luhur budaya nasional.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar kompetensi bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Menyelenggarakan riset untuk mendukung pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang mampu memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan kemandirian masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri yang saling memberdayakan untuk menguatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memenuhi standar kompetensi bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Menghasilkan riset dan karya-karya akademik yang mendukung pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan mampu memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Menghasilkan karya-karya pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan kemandirian masyarakat.

Menghasilkan kerjasama dalam dan luar negeri yang semakin meningkat untuk menguatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI FISIP UNS

Susunan organisasi FISIP terdiri dari: (a) Unsur Pimpinan; (b) Senat Fakultas; (c) Unsur Pelaksana Akademik dan (d) Unsur Pelaksana Administratif.

A. Unsur Pimpinan

Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi universitas (UNS) dan berada di bawah Rektor. Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.

Sebagai salah satu dari sepuluh Fakultas di lingkungan UNS, FISIP UNS mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan;
2. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
4. Melaksanakan pembinaan civitas akademika;
5. Melaksanakan urusan dan tata usaha fakultas.

Fakultas dipimpin oleh Dekan dengan tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas. Dekan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Dekan dibantu oleh tiga orang Wakil Dekan, yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Wakil Dekan terdiri dari:

- 1. Wakil Dekan Bidang Akademik**, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Dekan Bidang Akademik mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan;
 - b. Pembinaan tenaga pengajar dan tenaga peneliti;
 - c. Penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan penelitian dengan semua unsur pelaksana di lingkungan UNS;
 - e. Pengelolaan data yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang masing-masing;
 - f. Kerjasama dengan semua unsur pelaksana di lingkungan UNS dalam setiap usaha di bidang pengabdian pada masyarakat serta usaha penunjangnya.

- 2. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan**, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum dan sistem informasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengelolaan keuangan;
 - c. Pengurusan kepegawaian;
 - d. Pengelolaan perlengkapan;
 - e. Pengurusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban;
 - f. Pengurusan ketatausahaan;
 - g. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;
 - h. Pengelolaan sistem informasi.

- 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni**, mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai fungsi :
- Pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh tenaga pendidik dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa antara lain dalam seni budaya dan olahraga sebagai bagian pembinaan civitas akademika yang merupakan sebagian dari tugas pendidikan tinggi pada umumnya;
 - Pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa;
 - Pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang diprogramkan oleh Pembantu Dekan I;
 - Penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - Mengembangkan kerjasama dengan alumni.

B. Senat Fakultas

Senat Fakultas adalah organ fakultas yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan kepada Dekan dalam menjalankan kebijakan akademik di tingkat fakultas. Dalam menjalankan fungsinya, senat fakultas mempunyai tugas sebagai berikut:

- Pemberian pertimbangan tentang norma dan kode etik perilaku akademik yang diusulkan oleh Dekan;
- Pemberian pertimbangan tentang ketentuan akademik yang diusulkan oleh Dekan mengenai hal-hal seperti: (i) pengembangan kurikulum program studi, (ii) pelaksanaan kurikulum program studi, (iii) pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi, (iv) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, (v) tata kelola program studi dan fakultas;

- c. Pemberian pertimbangan tentang usulan penjurusan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh civitas akademika kepada Dekan;
- d. Pemberian pertimbangan tentang usulan kenaikan jabatan fungsional dosen ke Lektor Kepala dan guru besar kepada Dekan. (Peraturan Senat Universitas sebelas Maret Nomor 720/UN.27/KL/ 2015).

Anggota senat FISIP terdiri atas:

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan
- c. Guru besar
- d. Utusan kelompok jabatan fungsional dosen, yang meliputi: (i) semua kepala Program Studi; dan (ii) perwakilan dosen. Daftar anggota senat ada pada Lampiran 5.

C. Unsur Pelaksana Akademik

1. Program Studi

Program Studi (Prodi) adalah unsur pelaksana Fakultas di bidang studi tertentu yang berada di bawah Dekan. Prodi dipimpin oleh seorang Kepala Prodi yang dipilih dari antara Dosen menurut peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Kepala Prodi mengkoordinasikan seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada prodinya masing-masing.

FISIP UNS memiliki 7 (tujuh) program studi meliputi 4 (empat) Program Studi pada jenjang S1 dan 3 (tiga) program Studi pada jenjang Diploma. Selain itu, FISIP UNS mengembangkan program magister (jenjang S2) yang secara administratif dikelola oleh Program Pascasarjana UNS. Gambaran tentang program studi yang dikembangkan FISIP UNS dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Program Studi Menurut Jenjang dan Peminatan Utama

No	Jenjang	Program Studi	Peminatan Utama
(1)	(2)	(3)	(4)
1	S1	Ilmu Administrasi Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Publik • Manajemen Publik • Administrasi Pembangunan
2	S1	Ilmu Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnalistik (wajib) • <i>Public Relations/ Advertising</i> (memilih salah satu) • Radio/Video (memilih salah satu)
3	S1	Sosiologi	Sosiologi
4	S1	Hubungan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Politik Kerjasama Internasional • Komunikasi Internasional dan Diplomasi Publik
5	D3	Komunikasi Terapan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiaran (<i>Broadcasting</i>) • Periklanan (<i>Advertising</i>) • Hubungan Masyarakat (<i>Public Relations</i>)
6	D3	Manajemen Administrasi	Manajemen Administrasi
7	D3	Perpustakaan	Perpustakaan
8	S2	Magister Ilmu Administrasi Publik	Magister Administrasi Publik
9	S2	Magister Ilmu Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Riset dan Pengembangan Teori Komunikasi • Manajemen Komunikasi
10	S2	Magister Sosiologi	Sosiologi
11	S3	Ilmu Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnalistik • Strategi Komunikasi dan Transformasi <i>Socio Culture</i> • Komunikasi Kemajemukan Etnis dan Komunikasi Politik

Laboratorium/Studio

FISIP UNS memiliki Laboratorium/Studio yang keberadaannya di bawah Program Studi dan Fakultas.

a. Laboratorium/Studio di bawah Program Studi

Laboratorium/Studio ini merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada Program Studi dalam pendidikan akademik (S1) dan/atau vokasi (D3). Laboratorium/Studio dipimpin oleh dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan spesifikasi laboratorium/studio tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

Laboratorium/Studio di bawah Program Studi di FISIP UNS terdiri dari:

- (1). Laboratorium Multi Media pada Prodi S1 Ilmu Komunikasi yang menyelenggarakan layanan praktikum untuk produksi isi media audio visual (televisi), radio, video, humas, iklan, fotografi dan surat kabar/ majalah.
- (2). Laboratorium Sosiologi (Lab. Sosio) pada prodi S1 Sosiologi yang menyelenggarakan kajian-kajian sosiologi, sebagai bagian dari misi ilmiah untuk berperan serta dalam pemecahan masalah-masalah pembangunan dan perubahan sosial; otonomi daerah; keteraturan dan integrasi sosial; ekonomi, budaya dan industri kreatif.
- (3). *Laboratory for Public Governance Reform* (Laboratorium Reformasi Tata Kelola Sektor Publik) pada prodi Ilmu Administrasi Negara yang dibentuk untuk memberi kontribusi bagi reformasi tata kelola sektor publik yang berorientasi global berbasis kearifan lokal melalui riset dan layanan masyarakat di bidang: reformasi organisasi dan manajemen publik, reformasi manajemen SDM dan budaya kerja birokrasi; reformasi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan; dan pembangunan demokrasi dan *civil society*.
- (4). Laboratorium *Soft Power Diplomacy* dan Laboratorium *Diplomatic Course*. *Soft Power Diplomacy*, merupakan layanan akademik untuk

mendukung kegiatan belajar mengajar, dan pengabdian masyarakat di kalangan mahasiswa dan dosen dalam bentuk konsultasi, edukasi dan sosialisasi kebijakan nasional pada umumnya, khususnya pencapaian kepentingan nasional Indonesia di arena global. *Diplomatic Course* sebagai wahana untuk mendukung aspek praktek praktis dan teoritis tata pergaulan internasional seperti: melakukan simulasi pemecahan masalah kerja sama dan perjanjian internasional melalui percakapan dan teknik-teknik perundingan internasional, simulasi teknik komunikasi interpersonal, negosiasi, lobi dalam forum-forum internasional. Untuk melaksanakan kegiatan pada laboratorium tersebut dibentuk: (1) *Corner for European Studies*; (2) *Corner for Latin And American Studies*; (3) *Corner for Islamic World and Middle-East Studies*; (4) *Corner for Melanisian and South-East Asian Studies*; dan (5) *Corner for American Studies*.

b. Laboratorium/Studio di bawah Program Diploma

Pada Program Studi D3 Komunikasi Terapan dikembangkan dua buah laboratorium, yaitu:

- (1). Laboratorium Radio: menyelenggarakan layanan praktikum untuk mem-*back-up* materi kuliah jurnalistik radio, humas, iklan, serta pengembangan minat dan bakat mahasiswa bidang keradioan.
- (2). Laboratorium *Editing Audio Visual*: menyelenggarakan layanan editing gambar dan suara sebagai tindak lanjut (*finishing*) dari hasil praktikum mahasiswa di laboratorium audio visual.

Pada Program Studi D3 Manajemen Administrasi dikembangkan laboratorium Perkantoran Mini (*Mini Office*) dengan aktivitas menyelenggarakan simulasi berbagai format perkantoran, tata administrasi, dan pengenalan teknologi perkantoran modern.

Pada Program Studi D3 Perpustakaan dikembangkan dua laboratorium, yaitu:

- (1). Laboratorium *Digital Library*
- (2). Laboratorium Bibliografi

c. Laboratorium di bawah Fakultas

Laboratorium ini merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada setiap Program Studi dalam pendidikan akademik (S1) dan/atau pendidikan vokasi (D3). Laboratorium/Studio dipimpin oleh dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan spesifikasi laboratorium tertentu dan bertanggung jawab kepada Dekan. Laboratorium yang keberadaannya di bawah Fakultas adalah Laboratorium Multi Media dan ICT (*Information Communication Technology*). Laboratorium ini menyelenggarakan layanan praktikum untuk materi mata kuliah berbasis komputer multi media, seperti: jurnalistik, periklanan, kehumasan, analisis penelitian, analisis kebijakan publik dan manajemen publik, analisis sosiologis, desain grafis, aplikasi dasar komputer, dan sebagainya.

2. Grup Riset

Untuk mewujudkan tatakelola penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (P2M) di Universitas Sebelas Maret yang lebih baik dan berkualitas dalam pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat, FISIP UNS membentuk grup riset berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret No: 1105/UN27.05/PN/2014 Tentang Pengangkatan Grup Riset Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Periode Februari 2014–Februari 2016. Berdasarkan Keputusan Dekan tersebut, terdapat 10 grup riset, dengan orientasi kegiatan penelitian dan pengabdian yang berbeda-beda sesuai kompetensi dan peminatannya. Nama grup riset beserta koordinator dan fokus kajian digambarkan pada Tabel 2.

Berdasarkan diskusi intensif bersama seluruh dosen, koordinator grup riset dan pimpinan program studi maupun pimpinan fakultas telah disepakati bersama bahwa unggulan FISIP UNS adalah “Pembangunan Manusia berdaya Saing Global berbasis *Local Wisdom*”.

Tema-tema yang dikembangkan untuk mewujudkan keunggulan tersebut adalah:

- a. Reformasi Pelayanan Publik berbasis *Human Governance*
- b. Penguatan Komunikasi dan Media
- c. Pembangunan Demokrasi dan *Civil Society (Citizenship)*
- d. Penguatan Diplomasi dan Kerjasama Internasional
- e. Penguatan Hubungan Industrial
- f. Pengembangan Budaya dan Integrasi Sosial.

Tabel 2: Grup Riset Pada FISIP UNS

No	Nama Grup Riset	Fokus Kajian	Koordinator
Prodi Ilmu Administrasi Negara			
1	Pelayanan Publik Berbasis <i>Human Governance</i>	Organisasi dan Manajemen Pelayanan Publik; Manajemen SDM, Etika dan Budaya Kerja; Regulasi Dan Tata Kelola Pelayanan Publik (<i>Good Governance</i>) terkait gender dan perempuan, anak, <i>difable</i> , dan kemiskinan	Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.
2	Dialektika <i>Governance</i>	<i>Government</i> dan <i>Governance Approach</i> ; Inklusifitas dalam Kebijakan dan Pelayanan Publik; <i>Public Accountability</i>	Drs. Sudarmo, M.A., Ph.D.
Prodi Ilmu Komunikasi			
3	Peran, Pengelolaan dan Pemanfaatan Komunikasi	Peran, Pengelolaan dan Pemanfaatan Media	Prof. Drs. Pawito, Ph.D.
4	Media, Khalayak Dan Sistim Sosial Budaya	Struktur & Isi Media; Media & Khalayak; Media dan Sistem Sosial Budaya	Dra. Prahastiwi Utari, M.Si, Ph.D.

Prodi Sosiologi			
5	Pembangunan Dan Perubahan Sosial	Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Pariwisata, Perempuan dan Anak, Perubahan Sosial Ekonomi dan Budaya	Dr. Argyo Demartoto, M.Si.
6	Desentralisasi Dan Otonomi Daerah	Kebijakan publik, regulasi, perencanaan dan pelaksanaan program dan manfaat program bagi kesejahteraan masyarakat dengan subyek kajian meliputi: Kedudukan dan peran, nilai dan norma/ regulasi, interaksi sosial antara Masyarakat, Pemerintah (Daerah), Legislatif, dan pihak swasta untuk mewujudkan <i>good governance</i> serta kesejahteraan masyarakat	Prof. Dr. R.B. Soemanto, M.A.
7	Keteraturan Dan Integrasi Sosial	Pemetaan Potensi Integrasi /Dis-Integrasi antar Etnis; Agama; Antar golongan	Dr.Drs. Bagus Haryono, M.Si.
8	Seni, Budaya, Dan Industri Kreatif	<i>Baseline</i> studi tentang Seni, Budaya, dan Industri Kreatif serta pengembangannya dalam pariwisata	Dr. Mahendra Wijaya, M.S.
Prodi Hubungan Internasional			
9	<i>Soft Power Diplomacy</i>	Komunikasi Budaya Sebagai Basis Diplomasi Indonesia, Peran Komunitas Keagamaan dalam Mewujudkan Perdamaian di ASEAN, Pendidikan Lintas Bangsa Sebagai Upaya Menjaga Kerukunan Hidup Berdampingan Secara Damai; Diplomasi Bisnis Untuk Menciptakan Iklim Persaingan Yang Sehat	Prof. Dr. H. Andrik Purwasito, DEA.
10	<i>International Cooperation: Trade & Security</i>	Kerjasama ASEAN; Kerjasama Perdagangan; Kerjasama Keamanan dan Resolusi Konflik	Prof. Dr. Totok Sarsito, SU, MA

Pada awal tahun 2016, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor 049/UN27.05/PN/2016 telah dilakukan restrukturisasi terhadap grup riset sesuai dengan perkembangan peminatan penelitian dan menempatkan grup riset tidak lagi di bawah program studi, tetapi berada di bawah Fakultas. Dengan restrukturisasi ini diharapkan produktivitas kerja riset grup semakin meningkat, ditandai dengan semakin meningkatkan jumlah riset kompetitif yang berhasil diraih serta meningkatnya jumlah publikasi ilmiah di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mengoptimalkan peran grup riset, pada tingkat fakultas dibentuk koordinator Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

D. Unsur Pelaksana Administratif : Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha adalah pembantu pimpinan Fakultas yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, keuangan, akademik, kemahasiswaan kepegawaian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, barang milik negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. pelaksanaan urusan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan fakultas;
3. Pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas;
4. Pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan fakultas;
5. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan di lingkungan fakultas
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan barang milik Negara di lingkungan fakultas;
7. Pelaksanaan pengelolaan data fakultas; dan
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.

Bagian Tata Usaha mempunyai empat Sub Bagian, meliputi:

1. **Sub Bagian Perencanaan dan Informasi**, dengan tugas: (a) Melakukan urusan penyusunan rencana, program dan anggaran fakultas; dan (b) Melakukan pengelolaan data dan layanan informasi, serta evaluasi dan pelaporan;
2. **Sub Bagian Akademik**, dengan tugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
3. **Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni**, dengan tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.
4. **Sub Bagian Keuangan dan Umum**, dengan tugas melakukan urusan keuangan kepegawaian, ketatausahaan, dan pengelolaan barang milik Negara.

E. Unsur Lain

1. Organisasi Kemahasiswaan

Keberhasilan studi mahasiswa yang ditandai dengan kecepatan waktu menyelesaikan studi, tingginya daya serap atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh, serta waktu tunggu pekerjaan yang tidak terlalu lama membutuhkan kegiatan penunjang yang sifatnya ekstra kurikuler. Kegiatan ini meliputi tiga bidang kegiatan penting, yaitu penalaran, pengembangan minat dan bakat, serta peningkatan kesejahteraan mahasiswa.

Mengingat tidak semua bidang kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh Fakultas maupun Universitas, maka mahasiswa diberi kebebasan untuk membentuk organisasi kemahasiswaan yang berperan menangani, mengelola atau menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yang diperlukan oleh mahasiswa. Dengan kebebasan berorganisasi tersebut diharapkan mahasiswa mampu mengatur kehidupan kemahasiswaan sendiri sehingga tujuan yang diharapkan yaitu meningkatnya kualitas penalaran, berkembangnya minat dan bakat serta semakin baiknya tingkat kesejahteraan mahasiswa dapat tercapai. Kebebasan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi

diatur dengan SK Mendikbud RI Nomor 15/U/1998, tentang “Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi”.

Organisasi Kemahasiswaan yang ada di FISIP UNS adalah:

- a. Dewan Mahasiswa (DEMA) sebagai badan legislatif
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai badan eksekutif
- c. Himpunan Mahasiswa Program Studi terdiri dari:
 - Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (Himagara)
 - Himpunan Mahasiswa Komunikasi (Himakom)
 - Himpunan Mahasiswa Sosiologi (Himasos)
 - Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himaters)
 - Himpunan Mahasiswa Diploma (HMD)
- d. Unit kegiatan mahasiswa bidang kerohanian, yaitu :
 - Lembaga Kegiatan Islam (LKI)
 - Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK)
 - Keluarga Mahasiswa Katholik (KMK)
- e. Unit kegiatan mahasiswa bidang minat bakat, terdiri dari:
 - Visi (Pers mahasiswa FISIP UNS)
 - Kine Club (Kelompok Apresiasi Film)
 - FFC (FISIP Fotografi Club)
 - FIESTA FM (Radio Siaran Mahasiswa)
 - Mahafisipa (Mahasiswa FISIP Pecinta Alam)
 - Bola (Olah Raga)
 - Basket (Olah Raga)
 - Teater SOPO (Teater Sosial Politik)
 - Censor (*Central of Social and Politics Research*)
 - KMF (Komunitas Musik FISIP)
 - *Model United Nations*

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III

SISTEM PEMBELAJARAN DI FISIP UNS

A. Pengantar

Penyelenggaraan pendidikan di FISIP UNS mulai tahun 2009 menggunakan Sistem Kredit Semester dengan Pembelajaran Berbasis Kompetensi. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat SKS, adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui suatu bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Penerapan Pembelajaran Berbasis Kompetensi dalam Sistem Kredit Semester di FISIP UNS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor UNS Nomor 553/H27/PP/2009 tentang Pembelajaran Berbasis Kompetensi Dalam Sistem Kredit Semester Universitas Sebelas Maret. Pada tahun 2016 telah diterbitkan Peraturan Rektor No. 582/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana. Peraturan-peraturan Rektor tersebut digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan pendidikan dan penyelenggaraan pembelajaran jenjang Akademik S1.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan dosen (pendidik) dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran di FISIP UNS dilakukan dengan kegiatan tatap muka secara terjadwal, kegiatan terstruktur, kegiatan mandiri dan atau praktek.

Sebelumnya Pembelajaran jenjang akademik S1 diatur melalui Peraturan Rektor UNS No. 311/UN27/PP/2012 dan Peraturan Rektor UNS No. 644/UN27/HK/2015. Saat ini, pembelajaran jenjang akademik

S1 mengacu pada Peraturan Rektor UNS No. 582/UN27/HK/2016 yang secara garis besar berisi:

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Semester ialah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit '16 (enam belas) minggu; termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Beban studi S1 antara 144–160 SKS, dijadwalkan 8 (delapan) semester hingga 10 semester.
4. Setiap mata kuliah sekurang-kurangnya memberlakukan dua kali ujian yakni Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
5. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti uji Tengah Semester dan Akhir Semester apabila prosentasi pembelajaran lebih dari atau sama dengan 75%.
6. Pembelajaran remedial adalah proses perbaikan nilai bagi mahasiswa yang belum mencapai standar kelulusan mata kuliah, dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, melalui proses pembelajaran ulang, penugasan, responsi, dan/atau tugas lain yang relevan, dilaksanakan pada akhir semester sebelum waktu yudisium.

B. Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

1. Penilaian ujian minimal dua kali uji kompetensi dalam satu semester. Dosen masih diperbolehkan melakukan penilaian terhadap mahasiswa di luar dua uji kompetensi tersebut. Penilaian dapat berupa tes dan non-tes dimana:
 - a. Skor penilaian diberikan dengan skala 100, batas kelulusan ialah 60.
 - b. Nilai suatu mata kuliah mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang pada tabel 3.

Tabel 3. Kategori Nilai Mahasiswa

Rentang Skor (skala 100)	Nilai	
	Huruf	Angka
(1)	(2)	(3)
≥85	A	4,0
80-84	A-	3,7
75-79	B+	3,3
70-74	B	3,0
65-69	C+	2,7
60-64	C	2,0
55-59	D	1,0
<55	E	0,0

2. Keberhasilan akhir semester dapat dilihat dari nilai indeks prestasi semester (IPS), dimana IPS digunakan untuk menentukan beban studi semester berikutnya dengan ketentuan:
 - a. IPS <1,50 maksimal : 12 sks
 - b. IPS 1,50 - 1,99 maksimal : 16 sks
 - c. IPS 2,00 - 2,49 maksimal : 18 sks
 - d. IPS 2,50 - 2,75 maksimal : 20 sks
 - e. IPS 2,76 - 3,00 maksimal : 22 sks
 - f. IPS > 3,00 maksimal : 24 sks

3. Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan mahasiswa diatur sebagai berikut:
 - a. Pada akhir tahun pertama (semester II), mahasiswa msndapat peringatan lisan apabila tidak mampu mencapar beban belajar sekurang-kurangnya 28 SKS dengan nilai rata-rala minimal 2,00 atau C.
 - b. Pada akhir tahun kedua (semester IV), mahasiswa mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 56 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.

- c. Pada akhir tahun ketiga (semester VI), mahasiswa mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 84 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
 - d. Pada akhir tahun keempat (semester VIII), mahasiswa mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 112 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
4. Pada akhir tahun kelima (semester X) keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian studi.
 - a. Penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit, minimum 144 SKS atau sesuai kurikulum program studi, termasuk skripsi atau tugas akhir serta memenuhi ketentuan:
 - Indeks Prestasi Kumulatif > 2,00;
 - Tidak ada nilai D dan E.
 - b. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan di atas dapat diberikan perpanjangan masa belajar apabila memenuhi ketentuan yang berlaku
 5. Pada akhir tahun ketujuh (semester XIV) keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian atau pemberhentian studi (drop out)
 - a. Penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa memenuhi persyaratan nomor 4.
 - b. Pemberhentian studi (drop out) dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan di atas.
 6. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program sarjana apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol) dan tidak ada mata kuliah yang tidak lulus, tanggal penyelesaian pendidikan program

sarjana atau lulus kuliah program sarjana adalah tanggal ujian skripsi atau tugas akhir atau tanggal validasi artikel bagi mahasiswa yang tidak menempuh ujian skripsi atau tugas akhir, apabila sampai batas akhir waktu revisi skripsi atau tugas akhir belum dapat diselesaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus diuji ulang.

7. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana mendapat predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:

IPK 2,76 – 3,00 : Lulus dengan memuaskan

IPK 3,01 – 3,50 : Lulus dengan sangat memuaskan

IPK 3,51 – 4,00 : Lulus dengan pujian (*cumlaude*), masa studi maksimal 9 (Sembilan) semester atau 4,5 (empat koma lima) tahun.

IPK kurang dari 2,76 dinyatakan lulus dengan tidak diberikan predikat.

8. Mahasiswa yang belum mencapai standar minimal kelulusan (C), dapat diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai melalui pengajaran remedial yang diberikan oleh Dosen mata kuliah yang bersangkutan sebanyak satu kali sebelum pengumuman hasil penilaian (yudisium).
9. Mahasiswa yang sudah lulus matakuliah tertentu tetapi masih menginginkan perbaikan nilai, wajib mengikuti kuliah pada semester berikutnya dengan memasukkan matakuliah tersebut ke dalam KRS, penentuan nilai bagi mahasiswa yang mengikuti perbaikan nilai, digunakan nilai terakhir.

Monitoring/pemantauan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dilakukan dengan presensi perkuliahan, laporan kemajuan pembelajaran, dokumentasi hasil pekerjaan/karya mahasiswa, dan dokumentasi nilai (form monitoring/pemantauan terlampir). Monitoring/pemantauan dilakukan oleh Kepala Program Studi dan

dilaporkan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik. Monitoring/pemantauan proses pembelajaran juga dilakukan oleh mahasiswa melalui berbagai cara antara lain *open talk*, *polling* dan sebagainya.

Sesuai standar ISO 9001:2008, evaluasi hasil pembelajaran akhir dilakukan melalui mekanisme rapat di setiap program studi. Untuk mempermudah proses evaluasi, Kepala Sub Bagian Pendidikan membuat rekap nilai mahasiswa menurut mata kuliah, program studi dan kategori nilai. Nilai mahasiswa yang diberikan oleh dosen harus sama dengan sistem penilaian yang diberlakukan di UNS dengan kategori nilai dapat dilihat pada tabel 3. Dalam hal dosen memberikan nilai di luar kategori yang telah ditetapkan, maka nilai yang digunakan adalah mengacu pada sistem yang sudah ada.

Evaluasi juga dilakukan terhadap jumlah kehadiran mahasiswa dan jumlah kehadiran dosen. Mahasiswa dapat mengikuti ujian dengan kehadiran minimal 75 % pada setiap tahapan ujian.

Ujian dilakukan minimal 2 kali dalam satu semester dengan ketentuan jumlah tatap muka per semester minimal 16 kali (termasuk dua kali ujian). Untuk menjamin kualitas pembelajaran, setiap dosen harus membuat silabi sesuai mata kuliah yang diampunya dan di *upload* dalam SIAKAD.

Sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan FISIP UNS, maka berbagai upaya yang bersifat keilmuan senantiasa dikembangkan untuk mencapai suasana akademik yang menunjang terciptanya budaya keilmuan yang sehat. Untuk mencapai kondisi tersebut, Program Studi mewajibkan mahasiswa mengadakan kegiatan ilmiah, misalnya seminar dengan mengangkat isu-isu atau tema-tema terkini yang relevan dengan bidang ilmunya.

C. Prosedur Layanan Pendidikan

1. Terlambat Membayar UKT

Keterlambatan mahasiswa membayar UKT/SPP akan berakibat:

- a. 0 (nol) SKS
- b. Tidak bisa mengikuti perkuliahan
- c. Nilai 0 (kosong)
- d. Bermasalah dalam menempuh Mata Kuliah pada semester berikutnya.

2. Terlambat mengambil mata kuliah atau mengisi KRS

Keterlambatan mahasiswa mengambil mata kuliah atau mengisi KRS akan berakibat:

- a. Nama tidak muncul dalam presensi kuliah
- b. Nama tidak muncul dalam daftar peserta ujian
- c. Nilai tidak keluar
- d. Pengambilan matakuliah semester berikutnya tidak bisa penuh.

3. Ijin Selang Studi

Mahasiswa dapat mengajukan selang studi (berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai), dengan syarat:

- a. Telah menempuh 2 (dua) semester
- b. Diberikan paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut
- c. Waktu selang (paling banyak 2 [dua] semester) tidak dihitung masa studi.
- d. Waktu pengajuan ijin selang biasanya bersamaan dengan waktu pembayaran UKT
- e. Mendapat ijin Rektor atas usul Dekan
- f. Membayar SPP tanpa membayar uang laboratorium.

4. Penundaan/ Keringanan UKT

Mahasiswa yang ingin mengajukan penundaan/keringanan UKT mengacu pada Peraturan Rektor UNS No. 610/UN27/KM/2013, dengan syarat:

- a. Penundaan diberikan maksimal 50% dari UKT.
- b. Keringanan/pembebasan UKT dapat diberikan pada yatim, piatu, yatim piatu, anak panti asuhan, keluarga miskin.
- c. Persyaratan dapat dilihat di WEB atau ditanyakan ke Sub Bagian Akademik (KK, rekening listrik, keterangan lurah/kepala desa, dll).
- d. Surat permohonan dapat diambil di Sub Bagian Pendidikan.
- e. Pengajuan penundaan paling lambat sebelum berakhirnya pembayaran UKT dan paling lama 2 bulan.
- f. Pengajuan keringanan/pembebasan paling lambat minggu ke-2 bulan Januari (Februari-Juli), minggu ke-1 bulan Juli (Agustus-Januari).

Prosedur dan form pendidikan secara lengkap dapat dilihat dan diunduh di <http://fisip.uns.ac.id> pada menu download.

Prosedur layanan administrasi akademik dapat dilihat di Lampiran 4.

BAB IV

PROFIL LULUSAN DAN KURIKULUM

A. Program Studi Ilmu Administrasi Negara

1. Profil Lulusan

Profil Lulusan	Deskripsi
Administrator Publik	Manajer tingkat pertama pada instansi pemerintah atau organisasi publik lainnya, yang memiliki <i>technical skills, human skills, conceptual skills</i> , responsif terhadap perubahan-perubahan kebijakan.
Analisis Kebijakan	Lingkup pemerintah, swasta, maupun NGO yang mencakup proses untuk mengidentifikasi masalah kebijakan, memformulasi kebijakan, menyampaikan hasil analisis, melaksanakan hasil, melakukan pemantauan/pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja kebijakan, sehingga mampu memberi masukan dalam pembuatan keputusan strategis
Peneliti	Pembantu (Asisten) proses penelitian di bidang manajemen dan kebijakan publik

Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan	
	Pengetahuan	Keterampilan Khusus
Adminisrator Publik/ Birokrat	Menguasai konsep teoritis administrasi negara secara umum : a. menguasai konsep teoritis dan prinsip-prinsip Administrasi Negara	a. Mampu menerapkan fungsi-fungsi manajerial untuk mengelola sumber daya sektor publik dan mengimplementasikan kebijakan publik. b. Mampu mengaplikasikan tehnologi informasi dalam manajemen pelayanan

	<p>b. menguasai sistem dan hukum administrasi Negara</p> <p>c. memahami isu-isu yang berkembang dalam administrasi Negara</p> <p>d. menguasai konsep teoritis ilmu administrasi negara yang bersifat multidisiplin</p> <p>Menguasai konsep teoritis dari dimensi (bagian khusus) administrasi negara :</p> <p>a. Menguasai konsep dan teori tentang mendesain dan mengelola organisasi publik serta manajemen publik</p> <p>b. Menguasai konsep dan teori tentang formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik</p>	<p>publik, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, serta memecahkan masalah pembangunan.</p>
--	---	---

	<p>c. menguasai konsep teoritis analisis kebijakan publik</p> <p>d. menguasai konsep dan teori pembangunan.</p>	
<p>Analisis Kebijakan</p>	<p>a. Menguasai teori kebijakan publik, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik, serta analisis kebijakan publik</p> <p>b. Menguasai metode penelitian kebijakan publik</p> <p>c. Menguasai teori analisis kebijakan publik</p> <p>d. Menguasai teori pengambilan keputusan, perumusan alternatif dan rekomendasi kebijakan</p> <p>e. Menguasai teori menyusun policy paper dan policy brief</p>	<p>a. Mampu mengorganisir kegiatan penelitian kebijakan berdasarkan analisis informasi dan data</p> <p>b. Mampu membantu merumuskan alternatif dan rekomendasi pemecahan permasalahan publik berdasarkan analisis informasi dan data</p>

	f. Memiliki kepekaan terhadap masalah kebijakan publik	
Peneliti	<p>a. Menguasai metode penelitian khususnya untuk bidang administrasi Negara (manajemen publik, kebijakan publik dan pembangunan)</p> <p>b. Menguasai teori umum manajemen dan kebijakan publik</p>	<p>a. mampu melakukan pengumpulan , pengolahan dan analisis data primer dan sekunder bidang manajemen publik dan kebijakan publik</p> <p>b. meng-update data secara sistematis dan membuat laporan penelitian dan penulisan jurnal</p> <p>c. menguasai pengolahan dan analisis data kuantitatif dengan bantuan aplikasi computer</p> <p>d. mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk analisis dan interpretasi serta penarikan kesimpulan</p> <p>e. Mampu beradaptasi terhadap situasi dan perkembangan dalam penelitian di bidang manajemen dan kebijakan publik</p>

2. Distribusi Mata Kuliah Menurut Semester

Semester I

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	101 102 103 104 105	Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Kristen Pendidikan Agama Katholik Pendidikan Agama Hindu Pendidikan Agama Budha	2	Wajib
2		Bhs.Indonesia	2	Wajib
3		Bhs.Ingggris Umum	2	Wajib
4		Dasar-Dasar Logika	2	Wajib
5		Pengantar Sosiologi	2	Wajib
6		Pengantar Antropologi	2	Wajib
7		Pengantar Ilmu Politik	3	Wajib
8		Pengantar Administrasi Publik	3	Wajib
9		Pancasila	2	Wajib
10		Ilmu Kealaman Dasar	2	Wajib
Jumlah SKS			22	

Semester II

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	110	Kewirausahaan	2	Wajib
2		Pendidikan Kewarganegaraan	2	Wajib
3		Bahasa Ingggris untuk Ilmu Sosial	2	Wajib
4		Pengantar Statistik Sosial	3	Wajib
5		Asas-Asas Manajemen	3	Wajib
6		Sistem Politik Indonesia	2	Wajib
7		Sistem Sosial Budaya Indonesia	2	Wajib
8		Sistem Ekonomi Indonesia	2	Wajib
9		Sistem Hukum Indonesia	2	Wajib
10		Teori Sosial Politik	2	Wajib
Jumlah SKS			22	

Semester III

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1		Administrasi Pembangunan	3	Wajib
2		Metode Penelitian Sosial	3	Wajib
3		Teori Organisasi	3	Wajib
4		Sistem Informasi Manajemen	3	Wajib
5		Manajemen Sumber Daya Manusia	3	Wajib
6		Hukum Administrasi Negara	3	Wajib
7		Keuangan Negara	3	Wajib
8		Kebijakan Publik	3	Wajib
Total SKS			24	

Semester IV

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1		Analisa Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif	3	Wajib
2		Perilaku Organisasi	3	Wajib
3		Manajemen Pelayanan Publik	3	Wajib
4		Teori Administrasi Negara	3	Wajib
5		Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia	3	Wajib
6		Formulasi Kebijakan Publik	3	Wajib
7		Pengambilan Keputusan	3	Wajib
8		Etika Administrasi	3	Wajib
Jumlah SKS			24	-

Semester V

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1		Implementasi dan Evaluasi kebijakan Publik	3	Wajib
2		Pemerintahan Daerah	3	Wajib
3		Kepemimpinan	3	Wajib
4		Manajemen Strategik Sektor Publik	3	Wajib
5		Pengembangan Organisasi Publik	3	Wajib
6		Birokrasi dan Governansi Publik	3	Wajib
7		Manajemen Korporasi Sektor Publik	2	Wajib
Pilih 2 (dua) Mata Kuliah Pilihan				
8		Kebijakan Kependudukan	2	Pilihan
9		Kebijakan Pembangunan Desa	2	Pilihan
10		Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	2	Pilihan
Total SKS			24	

Semester VI

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1		Analisa Kebijakan Publik	3	Wajib
2		Kebijakan Pembangunan Berperspektif Gender	3	Wajib
3		Metode Penelitian Administrasi	3	Wajib
4		Seminar Isu-Isu Administrasi Publik	3	Wajib
5		Governansi Digital	3	Wajib
6		Total Quality Management	3	Wajib
7		Kuliah kerja Administrasi *)	3	Wajib

Pilih 1 (satu) Mata Kuliah Pilihan				
8		Manajemen Bencana	2	Pilihan
9		Analisis Resiko Kebijakan	2	Pilihan
10		Ekonomi Politik	2	Pilihan
11		Manajemen Aset Publik	2	Pilihan
Total SKS			23	

*) Ditawarkan pada semester ganjil dan genap

Semester VII

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1		Filsafat Ilmu	2	Wajib
2		Kuliah Kerja Nyata *)	2	Wajib
TOTAL SKS			4	

*) Ditawarkan pada semester ganjil dan genap

Semester VIII

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1		Skripsi *)	6	Wajib
TOTAL SKS			6	

*) Ditawarkan pada semester ganjil dan genap

Ketentuan Jumlah SKS untuk Kelulusan:

No	Kelompok Mata Kuliah (MK)	SKS	Syarat Lulus S1
1	Mata Kuliah Wajib	143	143
2	Mata Kuliah Pilihan	14	Min 6
3	Mata Kuliah yang Ditawarkan	157	149

B. Program Studi Ilmu Komunikasi

1. Profil Lulusan

Program Studi Ilmu Komunikasi mengarahkan mahasiswa untuk dapat bekerja sebagai : Peneliti Komunikasi, Jurnalis, Public Relations Officers, Perencana Periklanan, Broadcaster, dan Konsultan Komunikasi. Untuk mencapai profil tersebut, mahasiswa dibekali agar memiliki berbagai kompetensi dengan rincian sebagai berikut:

a. Kompetensi Utama

Peneliti Komunikasi

1. Memiliki kepekaan terhadap isu dan fenomena komunikasi.
2. Menguasai teori-teori komunikasi.
3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan riset bidang komunikasi.

Jurnalis

1. Memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip, etika, dan aspek legal yang berkaitan dengan bidang jurnalistik.
2. Memiliki keterampilan di dalam mencari sumber berita, menulis, menyunting dan mempublikasikan berbagai jenis berita.
3. Memiliki kemampuan untuk mengelola proses produksi karya jurnalistik.
4. Menguasai penggunaan teknologi di bidang jurnalistik.

Public Relations Officer

1. Menguasai pengetahuan dan keterampilan dasar sebagai teknisi dan fasilitator komunikasi.
2. Memiliki kemampuan sebagai perencana Strategis dan Manajer PR.
3. Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan melakukan riset PR.

Perencana Periklanan

1. Memiliki pengetahuan dasar periklanan dan pemasaran (kajian teoritik, fungsi, dan etika)

2. Memiliki kemampuan melakukan rencana pemasaran (rencana media, kreatif, dan riset)
3. Memiliki kemampuan melakukan riset (iklan dan pasar) dan eksekusi kreatif.

Broadcaster

1. Memiliki pengetahuan dalam bidang teknologi Broadcasting dan Frekuensi.
2. Menguasai perencanaan program acara, isi siaran dan riset penyiaran.
3. Memiliki penguasaan terhadap aspek aspek legal formal yang berkaitan dengan bidang Broadcasting.
4. Memiliki kemampuan teoritis dan keterampilan praktis dalam bidang Broadcasting.

Konsultan Komunikasi

1. Memiliki kemampuan negosiasi dan presentasi.
2. Menguasai aspek legal formal bidang komunikasi.
3. Menguasai prinsip-prinsip komunikasi organisasi.
4. Menguasai teori-teori sosial politik, budaya, dan komunikasi
5. Menguasai metodologi penelitian.

b. Kompetensi Pendukung

1. Kemampuan Bahasa Asing
2. Pengetahuan dan ketrampilan menggunakan Teknologi
3. Memiliki kemampuan negosiasi dan presentasi.
4. Menguasai aspek legal formal bidang komunikasi.
5. Menguasai prinsip-prinsip komunikasi organisasi.
6. Menguasai teori-teori sosial politik, budaya, dan komunikasi
7. Menguasai metodologi penelitian.
8. Memiliki pengetahuan dan keterampilan Kewirausahaan.

2. Distribusi Mata Kuliah Program Studi Ilmu Komunikasi Menurut Semester

Semester I

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	21101	Pendidikan Agama Islam	2	Wajib
	21102	Pendidikan Agama Kristen		
	21103	Pendidikan Agama Katholik		
	21104	Pendidikan Agama Hindu		
	21105	Pendidikan Agama Budha		
2	21201	Pengantar Ilmu Komunikasi	3	Wajib
3		<i>English For Social Science</i>	3	Wajib
4		Pengantar Psikologi	2	Wajib
5		Pengantar Sosiologi	3	Wajib
6		Pengantar Ilmu Politik	3	Wajib
7		Komposisi (Bahasa Indonesia)	2	Wajib
8		Pancasila	2	Wajib
Jumlah			20	

Semester II

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	22108	Ilmu Kealaman Dasar	2	Wajib
2	22303	<i>Dasar-dasar Logika</i>	3	Wajib
3	21107	Pendidikan Kewarganegaraan	2	Wajib
4	22436	Komunikasi Massa	3	Wajib
5	22373	Sistem Sosial Budaya Indonesia	3	Wajib
6	22374	Sistim Politik Indonesia	3	Wajib
7	22372	Sistem Hukum Indonesia	3	Wajib
8	22110	Kewirausahaan	2	Wajib
Jumlah			21	

Semester III

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	23231	Metode Penelitian Sosial	3	Wajib
2		Sosiologi Komunikasi	3	Wajib
3		Pengantar Jurnalistik	3	Wajib
4		Teknologi Komunikasi	3	Wajib
5		Teori Komunikasi	3	Wajib
6		Psikologi Komunikasi	3	Wajib
7		Filsafat Ilmu	2	Wajib
8		Fotografi	2	Wajib
Jumlah			22	

Semester IV

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	24332	Statistik Sosial	3	Wajib
2	24437	Komunikasi Politik	3	Wajib
3		Media Siber	3	Wajib
4	24487	Perencanaan Komunikasi	3	Wajib
5	24406	Hukum dan Etika Komunikasi	3	Wajib
6	24433	Komunikasi Antar Budaya	3	Wajib
8	24434	Komunikasi Sosial Pembangunan	3	Wajib
Jumlah			21	

Semester V

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	25363	MPK Kuantitatif	3	Wajib
2	25335	Komunikasi Organisasi	3	Wajib
3		Jurnalistik 1	4	Pilihan wajib
4		Radio 1	4	Pilihan wajib
5		Video 1	4	Pilihan wajib
6		<i>Public Relations 1</i>	4	Pilihan wajib
7		<i>Advertising 1</i>	4	Pilihan wajib
8		<i>Manajemen Media Massa</i>	3	Wajib
Jumlah			21	

Catatan : Mahasiswa wajib memilih tiga mata kuliah dari 5 Mk spesialisasi

Semester VI

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	2490 P	Kapita Selekt Komunikasi	3	Wajib
2	26362	MPK Kualitatif	3	Wajib
3		Jurnalistik 2	4	Pilihan wajib
4		Radio 2	4	Pilihan wajib
5		Video 2	4	Pilihan wajib
6		Public Relations 2	4	Pilihan wajib
7		Advertising 2	4	Pilihan wajib
8		Komunikasi Interpersonal	3	Wajib
Jumlah			21	

Catatan : mahasiswa wajib memilih 3 (tiga) mata kuliah dari 5 MK spesialisasi

Semester VII

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1		Kuliah Kerja Komunikasi	4	Wajib
2		KKN *)	2	Wajib
Jumlah			6	

*) Ditawarkan di semester ganjil dan genap

Semester VIII

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	28499	Skripsi/Tugas Akhir *)	6	Wajib
Jumlah			6	

*) Ditawarkan di semester ganjil dan genap

Mata Kuliah Pilihan

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1		Penulisan Kreatif	2	Pilihan
2		Media dan Gender	2	Pilihan
3		Komunikasi Bisnis	2	Pilihan
4		Teknik Presentasi	2	Pilihan
5		Azas-azas Manajemen	2	Pilihan

6		Komunikasi Lingkungan	2	Pilihan
7		Penulisan Kreatif	2	Pilihan
Jumlah			14	

Catatan : mahasiswa wajib memilih 3 (tiga) mata kuliah pilihan dari 7 (tujuh) mata kuliah pilihan

Ketentuan Jumlah Mata Kuliah Dan SKS untuk Kelulusan

Kelompok Mata Kuliah (MK)	Jumlah MK	Jumlah SKS
Mata kuliah Wajib	41	114
Mata kuliah wajib spesialisasi	6	24
Mata kuliah pilihan	3	6
Jumlah	50	144

C. Program Studi Sosiologi

1. Profil Lulusan

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret profil lulusan sarjananya diharapkan mempunyai empat kompetensi lulusan sebagai berikut:

1. Peneliti Sosial (Social Researcher)
2. Perencana Pembangunan Masyarakat dan Konsultan Pembangunan Sosial (Societal Development Planner and Social Development Consultant)
3. Analis Pembangunan Komunitas (Community Development Analyst)
4. Analis Permasalahan Sosial (Social Problem Analyst)

2. Distribusi Mata Kuliah Program Studi Sosiologi Menurut Semester

Semester I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	31205	Pengantar Sosiologi	3	Wajib
2	31206	Pengantar Ilmu Politik	3	Wajib
3	31203	Pengantar Antropologi	3	Wajib
4	31108	Ilmu Alamiah Dasar	2	Wajib
5	31204	Bahasa Inggris Dasar	3	Wajib
6	31232	Komposisi Bahasa Indonesia	2	Wajib
7	31107	Pendidikan Kewarganegaraan	3	Wajib
8	31371	Sistem Ekonomi Indonesia	3	Wajib
Jumlah			22	

Semester II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	32302	Dasar-dasar Logika	3	Wajib
2	32455	Struktur Sosial	2	Wajib
3	32438	Lembaga Sosial	3	Wajib
4	32305	Asas Sosiologi	3	Wajib
5	32306	Sistem Sosial Budaya Indonesia	2	Wajib
6	32374	Sistem Politik Indonesia	3	Wajib
7	32373	Sistem Hukum Indonesia	3	Wajib
8	32101	Pendidikan Agama Islam	2	Wajib
	32102	Pendidikan Agama Kristen		
	32103	Pendidikan Agama Katholik		
	32105	Pendidikan Agama Budha		
	32104	Pendidikan Agama Hindu		
9	32110	Kewirausahaan	2	Wajib
Jumlah			23	

Semester III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	33404	Teori Sosial Politik	3	Wajib
2	33415	Teori Sosiologi Klasik	3	Wajib
3	33233	Metode Penelitian Sosial	3	Wajib
4	33416	Filsafat Ilmu	2	Wajib
5	33458	Perencanaan Sosial	2	Wajib
6	33459	Analisis Gender	3	Wajib
7	33106	Pancasila	2	Wajib
8	33444	Bahasa Inggris untuk Ilmu Sosial	2	Wajib
9	33469	Masalah Sosial Kontemporer	2	Pilihan
Jumlah			22	

Semester IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	34403	Teori Sosiologi Modern	3	Wajib
2	34362	Metode Penelitian Kualitatif	3	Wajib
3	34363	Metode Penelitian Kuantitatif	3	Wajib
4	34453	Sosiologi Pedesaan	3	Wajib
5	34446	Sosiologi Ekonomi	3	Wajib
6	34452	Sosiologi Politik	3	Wajib
7	34445	Sosiologi Keluarga	3	Wajib
8	34447	Sosiologi Kesehatan	2	Wajib
Jumlah			23	

Semester V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	35433	Teori Postmodern	3	Wajib
2	35432	Statistik Sosiologi	3	Wajib
3	35450	Sosiologi Perkotaan	3	Wajib
4	35199	Sosiologi Pariwisata	3	Wajib
5	35448	Sosiologi Industri	3	Wajib
6	35374	Sosiologi Kependudukan	2	Wajib
7	35451	Sosiologi Pembangunan	3	Wajib
8	35 519	Magang	2	Wajib
9	35467	Hubungan Kerja	2	Pilihan
Jumlah			24	

Semester VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	36456	Teori Kritis	3	Wajib
2	36465	Metode Penelitian Evaluasi	2	Wajib
3	36437	Perubahan Sosial	3	Wajib
4	36197	Sosiologi Lingkungan	3	Wajib
5	36464	Sosiologi Hukum	3	Wajib
6	36470	Sosiologi Pendidikan	3	Wajib
7	36520	Pemberdayaan Masyarakat	3	Wajib
8	36527	Perencanaan Penelitian Sosiologi	2	Wajib
9	36602	Sosiologi Konflik dan Gerakan Sosial	2	Pilihan
Jumlah			24	

Semester VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	37 491	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	2	Wajib
2	37499	Skripsi	6	Wajib
3	37224	Sosiologi Konsumsi	2	Pilihan
4	37601	Sosiologi Budaya	2	Pilihan
5	37445	Sosiologi Organisasi	2	Pilihan
6	37335	Desentralisasi dan Masyarakat Sipil	2	Pilihan
7	37334	Sosiologi Komunikasi	2	Pilihan
8	37449	Sosiologi Agama	2	Wajib
9	37182	Sosiologi Koperasi	2	Pilihan
Jumlah			22	

Semester VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1	38449	Skripsi	6	Wajib
Jumlah			6	

Ketentuan Jumlah SKS untuk Kelulusan:

No	Kelompok Mata Kuliah (MK)	SKS	Syarat Lulus S1
1	Mata Kuliah Wajib	140	140
2	Mata Kuliah Pilihan	20	8
3	Mata Kuliah yang Ditawarkan	160	148

D. Program Studi Hubungan Internasional

1. Profil Lulusan

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembukaannya, maka secara umum kualifikasi kompetensi yang diharapkan dari lulusan Jurusan/Program Studi S-1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Sebelas Maret Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah sebagai berikut:

Profil Lulusan	Deskripsi
Diplomat	Duta/perwakilan dari kepentingan domestik di ranah internasional baik yang bernaung di bawah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia maupun instansi lain yang memiliki skema sejenis
Birokrat	Manajer tingkat pertama yang memiliki <i>technical skills, human skills, conceptual skills</i> , dan responsif terhadap perubahan-perubahan kebijakan serta prosedur operasional organisasi pada instansi pemerintah atau organisasi publik lain yang memiliki keterkaitan dengan bidang ilmu Hubungan Internasional
Analisis Kebijakan	Lingkup pemerintah, swasta, maupun organisasi-non-pemerintah yang mencakup proses untuk mengidentifikasi masalah kebijakan, memformulasi kebijakan, menyampaikan hasil analisis, melaksanakan hasil, melakukan pemantauan/pengendalian dan

	evaluasi/penilaian kinerja kebijakan, sehingga mampu memberi masukan dalam pembuatan keputusan strategis
Peneliti	Pembantu (Asisten) proses penelitian di bidang-bidang yang terkait dengan hubungan internasional

Sedangkan secara khusus lulusan Program Studi S-1 Hubungan Internasional FISIP UNS diarahkan pada keahlian utama memiliki keahlian khusus dalam bidang “Hubungan dan Kerjasama Internasional” dan “Diplomasi” yang mampu mengembangkan dan mengaplikasikan Ilmu Hubungan Internasional dalam bidang “Hubungan dan Kerjasama Internasional” dan “Diplomasi” baik dalam konteks nasional, regional, internasional maupun global.

2. Struktur Kurikulum Menurut Semester

Semester I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1.	41101 41102 41103 41104 41105	Pendidikan Agama Islam Katholik Kristen Hindu Budha	2	Wajib
2.	41106	Pancasila	2	Wajib
3.	41201	Pengantar Ilmu Politik	3	Wajib
4.	41207	Pengantar Sosiologi	3	Wajib
5.	41202	Pengantar Ilmu Hubungan Internasional	3	Wajib
6.	41204	Bahasa Inggris 1	2	Wajib
7.	41209	Pengantar Ilmu Hukum	3	Wajib
8.	41210	Pengantar Ilmu Ekonomi	3	Wajib
9.		Pendidikan Kewarganegaraan	2	Wajib
Jumlah			23	

Semester II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1.	42211	Pendidikan Kewirausahaan	2	Wajib
2.	42209	Sistem Politik Indonesia	3	Wajib
3.	42210	Metode Penelitian Sosial	3	Wajib
4.	42205	Bahasa Inggris 2	2	Wajib
5.	42303	Hukum Internasional	3	Wajib
6.	44106	Ekonomi Internasional	3	Wajib
7.	45100	Geografi Politik	3	Wajib
8.		Bahasa Indonesia	2	Wajib
9.		Dasar-Dasar Logika	2	Wajib
Jumlah			22	

Semester III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1.		Ide-Ide dan Teori Politik	3	Wajib
2.		Pengantar Studi Perang dan Perdamaian	2	Wajib
3.		Perbandingan Politik	3	Wajib
4.		Organisasi & Adm. Internasional	3	Wajib
5.		Isu-Isu Humaniter	2	Wajib
6.		Teori Diplomasi	3	Wajib
7.		Teori Hubungan Internasional I	3	Wajib
8.		Filsafat Ilmu Pengetahuan	2	Wajib
Jumlah			21	

Semester IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1.	44101	Teori Hubungan Internasional 2	3	Wajib
2.	44102	Ekonomi Politik Internasional	3	Wajib
3.	44103	Politik Internasional	3	Wajib
4.		Jurnalistik dan Public Relations	2	Wajib
5.	44105	Statistik Sosial	2	Wajib
6.		Penulisan Ilmiah	2	Wajib
7.		Studi Kawasan Asia Tenggara	3	Wajib
8.	44109	Politik Luar Negeri Republik Indonesia	3	Wajib
9.		Studi Lintas Budaya	2	Wajib
Jumlah			23	

Semester V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1.	45101	Analisis Politik Luar Negeri	3	Wajib
2.		Studi Kawasan Asia Timur	3	Wajib
3.	45103	Metode Penelitian Hubungan Internasional	3	Wajib
4.		Hukum Perdata Internasional	2	Wajib
5.		Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme	3	Wajib
6.		Studi Kawasan Australia & Pasifik	3	Wajib
7.		Manajemen dan Resolusi Konflik Internasional	3	Wajib
8.	45108	Studi Strategi dan Keamanan	2	Wajib
Jumlah			22	

Semester VI (Spesialisasi Hubungan dan Kerjasama Internasional)

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1.	46101	Politik Kerjasama Internasional	3	Wajib Spesialisasi
2.	46102	Manajemen Bisnis Internasional	3	Wajib Spesialisasi
3.	46103	Kerangka Legal Kerjasama Internasional	3	Wajib Spesialisasi
4.	46104	Perdagangan & Kebijakan Moneter Internasional	3	Wajib Spesialisasi
Jumlah			12	

Semester VI (Spesialisasi Diplomasi Publik dan Mediasi)

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1.		Media dan Komunikasi Internasional	3	Wajib Spesialisasi
2.		Soft Power Diplomacy	3	Wajib Spesialisasi
3.		Praktik Diplomasi	3	Wajib Spesialisasi

4.		Teknik Negosiasi dan Lobi	3	Wajib Spesialisasi
Jumlah			12	

Mata Kuliah Pilihan Smt VI				
1.	46106	HAM dan Peradilan Internasional	2	Pilihan
2.	46109	Gender & Lingkungan Hidup	2	Pilihan
4.	46111	Politik Dunia Islam	2	Pilihan
5.		NGO dan Peradilan Internasional	2	Pilihan
Total			8	

Semester VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1.	47101	Magang	2	Wajib
2.		KKN	2	
2.		Studi Kawasan Amerika Serikat dan Kanada	3	Wajib
3.		Studi Kawasan Timur Tengah dan Afrika	3	Wajib
4.		Studi Kawasan Eropa dan Asia	3	Wajib
Jumlah			13	

Semester VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status
1.	48101	Seminar/ Desain Riset	2	Wajib
2.	48102	Skripsi	6	Wajib
Jumlah			8	

Ketentuan Jumlah SKS untuk Kelulusan:

No	Kelompok Mata Kuliah (MK)	SKS	Syarat Lulus S1
1	Mata Kuliah Wajib	132	132
2	Mata Kuliah Wajib Spesialisasi	24	12
3	Mata Kuliah Pilihan	8	4
4	Mata Kuliah yang Ditawarkan	164	148

Lampiran-lampiran:

Lampiran 1:

Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/ 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret

Lampiran 2:

Alur Prosedur Layanan Administrasi Akademik

- 2.a. Alur Prosedur Registrasi/Heregistrasi & Pengambilan Mata Kuliah
- 2.b. Alur Prosedur Pelayanan Permohonan Perpanjangan Masa Studi
- 2.c. Alur Prosedur Pelayanan Surat Keterangan Bebas Teori
- 2.d. Alur Prosedur Pelayanan Ujian Skripsi
- 2.e. Alur Prosedur Pelayanan Pengunduran Diri

Lampiran 3:

Daftar Nama Senat FISIP

Lampiran 4:

Daftar Nama dan Alamat Dosen FISIP

Lampiran 5:

Daftar Nama dan Alamat Tenaga Kependidikan UNS



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 582/UN27/HK/2016**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan program sarjana di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pendidikan yang integral dan komprehensif;
- b. bahwa Peraturan Rektor UNS Nomor 644/UN27/PP/2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24),
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 831);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
12. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1179);
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof.Dr. Ravik Karsidi, M.S sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015 – 2019;
15. Peraturan Rektor Sebelas Maret Nomor 579/UN27/HK/2011 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor nomor: 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran;
17. Keputusan Rektor nomor: 373/J27/PP/2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa.
18. Keputusan Rektor Nomor 491/UN27/PP/2011 tentang Penyelenggaraan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
4. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas dan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi program studi yang berada di bawahnya.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
6. Kepala program studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinya.
7. Program sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, pranata laboratorium pendidikan, serta pranata teknik informasi.
10. Pembimbing akademik, yang selanjutnya disebut PA, adalah dosen yang ditunjuk oleh Rektor dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik dan bidang lain yang dapat memperlancar studi mahasiswa.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Sarjana yang terdaftar dan belajar di universitas.
12. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Universitas.
13. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas atau mahasiswa di Universitas yang pindah antar program studi pada jenjang yang sama.
14. Mahasiswa transfer/alih jenjang adalah mahasiswa yang mendaftar ke jenjang yang setingkat lebih tinggi baik yang berasal dari Program Studi di Universitas maupun luar Universitas setelah melalui tes khusus.
15. Mahasiswa asing adalah mahasiswa dari luar negeri yang mengambil kuliah program sarjana atau pengakuan kredit mata kuliah pada Program Sarjana di Universitas.
16. Registrasi administrasi adalah proses kegiatan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa
17. Registrasi akademik adalah kegiatan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada semester bersangkutan dengan cara mengisi kartu rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku;

18. Pengisian Kartu Rencana Studi adalah proses pendaftaran matakuliah yang akan ditempuh pada semester yang bersangkutan
19. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
21. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
23. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengaturan mengenai perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan serta pengorganisasian pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di universitas.
24. Pengelolaan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan di universitas.
25. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
26. Program pengakuan kredit adalah pengambilan mata kuliah tertentu oleh mahasiswa antar Program Studi/Fakultas di lingkungan Universitas, atau mahasiswa dari luar Universitas baik dari dalam maupun luar negeri, atau mahasiswa Universitas dengan Perguruan Tinggi di luar Universitas baik dalam maupun luar negeri, dan mengikuti perkuliahan serta penilaian sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Program Studi/Fakultas/Perguruan Tinggi penyelenggara, yang diatur melalui kerjasama kelembagaan Program Studi/Fakultas/Perguruan Tinggi.
27. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
28. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
29. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
30. Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan lapangan, dan kegiatan praktik terstruktur lainnya, sesuai dengan sifat bidang studi.
31. Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan kepada mahasiswa dalam perkuliahan, penyusunan skripsi, tugas akhir, dan bentuk lain yang dapat memperlancar studi mahasiswa.
32. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.

33. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.
34. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu.
35. Indeks Prestasi Semester, yang selanjutnya disingkat IPS, adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa dalam satuan semester yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai mata kuliah yang ditempuh dengan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan atau total kredit yang diambil dalam satuan semester.
36. Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK, adalah tingkat capaian pembelajaran mahasiswa pada akhir program studi dinyatakan dalam besaran nilai yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS atau total kredit yang ditempuh pada program sarjana.
37. Skripsi atau tugas akhir adalah karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa melalui proses pembimbingan oleh dosen pembimbing dengan menggunakan kaidah dan norma penulisan karya ilmiah berdasarkan hasil kajian lapangan, laboratorium, pustaka, dan atau kajian lain yang sesuai dengan bidang keilmuannya, sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar sarjana.
38. Capaian pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan lulusan yang diinginkan setelah mahasiswa menyelesaikan pembelajaran yang menggambarkan secara spesifik kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.
39. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang ditetapkan oleh dosen secara mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan untuk memenuhi standar proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti.
40. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan secara rinci dari RPS untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi dasar
41. Kelas internasional adalah kelas perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa program sarjana dari dalam dan/atau luar negeri, yang dalam penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan standar internasional.
42. Pembelajaran remedial adalah proses perbaikan nilai bagi mahasiswa yang belum mencapai standar kelulusan mata kuliah, dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, melalui proses pembelajaran ulang, penugasan, responsi, dan/atau tugas lain yang relevan, dilaksanakan pada akhir semester sebelum waktu yudisium.

Bab II **KOMPETENSI LULUSAN**

Pasal 2

- (1) Lulusan pendidikan program sarjana wajib memenuhi standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran sebagaimana yang digariskan dalam KKNi program sarjana dan SN Dikti.

- (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran.
- (3) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kurikulum program studi.
- (4) Program Studi wajib merumuskan standar kompetensi lulusan berbasis KKNi dan SN Dikti sesuai dengan karakteristik program studi yang bersangkutan.
- (5) Penyusunan kurikulum dan rumusan standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi merujuk pada pedoman yang ditetapkan oleh universitas.

Bab III KEDUDUKAN DAN TATA KELOLA

Pasal 3

- (1) Pendidikan program sarjana berkedudukan dan dikelola oleh fakultas yang memiliki relevansi keilmuan dengan pendidikan sarjana tersebut, baik di kampus induk maupun di luar kampus induk.
- (2) Fakultas dapat mengajukan pendirian program studi baru kepada universitas sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang berlaku.
- (3) Pembukaan atau penutupan program studi sarjana diatur dalam ketentuan terpisah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Pembukaan atau penutupan fakultas diatur dalam ketentuan terpisah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bab IV PENGELOLAAN DANA DAN SARANA PRASARANA

Pasal 4

- (1) Universitas menyediakan dan mengelola dana dan sarana prasarana bagi berlangsungnya kegiatan pendidikan di program sarjana, termasuk di dalamnya untuk mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus/disabilitas.
- (2) Fakultas mengelola dana sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan/atau dana dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat fakultas dan program studi.
- (3) Fakultas mengelola sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien di tingkat fakultas dan program studi.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan dana dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) mengacu pada SN Dikti.
- (5) Mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas mendapatkan layanan khusus sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan institusi.
- (6) Ketentuan mengenai layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam ketentuan terpisah.
- (7) Ketentuan mengenai pendanaan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu diatur dalam ketentuan terpisah.

Bab V
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (2) Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (3) Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan atas kegiatan pokok, tugas tambahan dan kegiatan penunjang sesuai dengan SN Dikti dan peraturan yang berlaku.
- (5) Tenaga kependidikan yang mengemban tugasnya baik di fakultas maupun di kantor pusat harus memenuhi standar kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan SN Dikti kecuali untuk tenaga administrasi.
- (6) Ketentuan yang mengatur kriteria tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Bab VI
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 6

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (2) Sistem penerimaan mahasiswa baru program sarjana diatur dan dikoordinasikan oleh Universitas.
- (3) Fakultas dapat mengajukan usulan mengenai besarnya jumlah daya tampung mahasiswa baru yang akan diterima di setiap Program Studi sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.
- (4) Universitas dapat melakukan penerimaan mahasiswa baru program sarjana melalui jalur mandiri.
- (5) Universitas dapat melakukan penerimaan mahasiswa transfer dan alih jenjang program sarjana melalui jalur mandiri.

Bab VII
REGISTRASI DAN PERENCANAAN STUDI

Pasal 7

- (1) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi pada awal semester sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Registrasi dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik, dianggap sebagai mahasiswa tidak aktif dengan 0 (nol) sks.
- (4) Ketentuan dan tata cara registrasi.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa wajib melakukan perencanaan studi melalui pengambilan mata kuliah pada semester bersangkutan dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengisian Kartu Rencana Studi dilakukan pada setiap awal semester oleh mahasiswa setelah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari pembimbing akademik (PA).
- (3) Perencanaan mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa, memperhatikan dan mempertimbangkan IPS pada semester sebelumnya.

Bab VIII

BEBAN BELAJAR DAN MASA BELAJAR

Pasal 9

- (1) Beban belajar mahasiswa program sarjana ditentukan oleh program studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- (2) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sarjana, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 144 SKS.
- (3) Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester. Program studi dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan ketentuan SN Dikti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan semester antara akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (5) Beban belajar mahasiswa pada semester satu dan dua disediakan dalam bentuk paket yang besarnya disesuaikan kurikulum yang berlaku di program studi.
- (6) Setelah dua semester tahun pertama, mahasiswa dapat mengambil beban belajar lebih sesuai dengan IPS yang dicapai, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. IPS < 1,50 maksimal : 12 sks
 - b. IPS 1,50 - 1,99 maksimal : 16 sks
 - c. IPS 2,00 - 2,49 maksimal : 18 sks
 - d. IPS 2,50 - 2,75 maksimal : 20 sks
 - e. IPS 2,76 - 3,00 maksimal : 22 sks
 - f. IPS > 3,00 maksimal : 24 sks
- (7) Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (8) Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (9) Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 10

- (1) Masa belajar program sarjana selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester.

- (2) Mahasiswa dimungkinkan menyelesaikan masa belajar kurang dari 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester.
- (3) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan belajarnya dalam waktu 5 (lima) tahun dapat melakukan perpanjangan studi sesuai dengan yang diatur pada pasal 28.
- (4) Program studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan akademik mahasiswa, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan belajarnya dalam kurun waktu yang ditetapkan.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
 - a. Pada akhir tahun pertama (semester II), mahasiswa mendapat peringatan lisan apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 28 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
 - b. Pada akhir tahun kedua (semester IV), mahasiswa mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 56 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
 - c. Pada akhir tahun ketiga (semester VI), mahasiswa mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 84 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
 - d. Pada akhir tahun keempat (semester VIII), mahasiswa mendapat peringatan tertulis apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 112 SKS dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
- (6) Pada akhir tahun kelima (semester X) keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian studi.
 - a. Penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit, minimum 144 SKS atau sesuai kurikulum program studi, termasuk skripsi atau tugas akhir serta memenuhi ketentuan:
 - Indeks Prestasi Kumulatif > 2,00;
 - Tidak ada nilai D dan E.
 - b. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada butir a dapat diberikan perpanjangan masa belajar apabila memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 28.
- (7) Pada akhir tahun ketujuh (semester XIV) keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian atau pemberhentian studi (*drop out*).
 - a. Penyelesaian studi dapat dilakukan apabila mahasiswa memenuhi persyaratan yang tercantum pada ayat 6 poin a.
 - b. Pemberhentian studi (*drop out*) dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan ayat (6) butir a.
- (8) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri diberi surat penetapan pengunduran diri dari Universitas atas usulan dari Fakultas dan diberi daftar matakuliah yang telah ditempuh sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa wajib menguasai bahasa Inggris sebagai sarana untuk memper lancar dan meningkatkan kualitas studinya.
- (2) Penguasaan bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan pencapaian nilai bahasa Inggris untuk tujuan akademis (*English for Academic Purposes*) sebesar 60 (enam puluh) atau skor *Test of English as a Foreign Language* institusional sebesar 450 (empat ratus lima puluh) atau ekuivalennya.

- (3) Di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2), mahasiswa asing wajib menguasai Bahasa Indonesia untuk tujuan akademik dengan mengikuti pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing sampai dinyatakan lulus, atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dengan predikat Madya dengan skor minimal 482.
- (4) Kegiatan pelatihan dan penilaian *English for Academic Purposes* dan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia serta pengambilan *Test Of English Foreign Language* dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis Bahasa UNS.
- (5) Penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi salah satu syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir.

Bab IX PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Program Studi berdasarkan pada kurikulum yang ditetapkan.
- (2) Universitas menetapkan pedoman pengembangan kurikulum program studi sesuai dengan SN Dikti.
- (3) Universitas dan Fakultas menetapkan mata kuliah tertentu dan besarnya sks yang wajib dimasukkan dalam kurikulum program studi sebagai dasar penciri universitas atau fakultas.
- (4) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. menyusun kurikulum program studi berbasis KKNi;
 - b. menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan RPP dalam setiap mata kuliah;
 - c. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - d. melakukan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - e. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - f. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (4) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (3) meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis projek, pembelajaran berbasis masalah, Peninjauan Kembali jurnal, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktek studio, praktik bengkel, atau praktek lapangan.
- (7) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (6), wajib ditambah bentuk pembelajaran yang berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dapat dilaksanakan secara konvensional, secara *on-line*, atau gabungan antara model konvensional dan *on line*, yang dikenal dengan *blended learning*.
- (9) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (6) dilaksanakan sebanyak minimal 16 kali pertemuan dalam satu semester, termasuk kegiatan penilaian pembelajaran.
- (10) Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dosen, secara mandiri atau secara bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, wajib menyusun perencanaan proses pembelajaran dan disajikan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) atau satuan acara perkuliahan (SAP).
- (11) Ketentuan tentang RPS, RPP dan/atau SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah oleh universitas.

Pasal 14

- (1) Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran adalah bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris bagi kelas internasional
- (2) Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran, sebagai pelengkap penggunaan bahasa Indonesia.

Bab X KULIAH KERJA NYATA DAN KULIAH MAGANG MAHASISWA

Pasal 15

- (1) Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti Kuliah Kerja Nyata (**KKN**) dan Kuliah Magang Mahasiswa.
- (2) Pengambilan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa program sarjana, setelah mencapai kredit minimal 100 SKS
- (3) Pengambilan mata kuliah Kuliah Magang Mahasiswa bagi mahasiswa program sarjana, sesuai dengan kurikulum program studi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara, prosedur, persyaratan, dan penyeleggaraan Kuliah Kerja Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Universitas.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan Kuliah Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Fakultas dan/atau Program Studi.

Bab XI **SKRIPSI ATAU TUGAS AKHIR**

Pasal 16

- (1) Pada akhir masa belajar, mahasiswa wajib menyusun skripsi atau tugas akhir dengan bobot 4 (empat) sampai 6 (enam) sks sesuai dengan tuntutan kurikulum Program Studi.
- (2) Penyusunan skripsi atau tugas akhir sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dimulai apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban belajar minimal 100 SKS.
- (3) Skripsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat ditulis berdasarkan hasil kajian pustaka, hasil penelitian lapangan, atau hasil penelitian di laboratorium.
- (4) Tugas akhir sebagaimana tersebut pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik program studi.
- (5) Dalam proses penyelesaian skripsi atau tugas akhir, mahasiswa didampingi oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang dosen pembimbing sesuai dengan ketentuan Fakultas.
- (6) Pembimbingan oleh Dosen dalam penyelesaian penulisan skripsi atau tugas akhir, dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyusunan skripsi atau tugas akhir berjalan dengan lancar dan selesai dalam waktu yang ditentukan serta menjamin bahwa skripsi atau tugas akhir yang dihasilkan oleh mahasiswa memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
- (7) Dalam proses pembimbingan skripsi atau tugas akhir, mahasiswa wajib membawa buku catatan bimbingan skripsi atau tugas akhir yang harus diisi dan ditandatangani dosen pembimbing setiap melakukan proses pembimbingan.
- (8) Jangka waktu penyusunan skripsi atau tugas akhir maksimal 12 (dua belas) bulan.
- (9) Jika sampai dengan 6 (enam) bulan pertama belum menunjukkan adanya kemajuan yang berarti dalam penulisan skripsi atau tugas akhir, maka komisi skripsi dan/atau Kepala Program Studi wajib melakukan pemanggilan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengetahui dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi, termasuk kemungkinan penggantian dosen pembimbing.
- (10) Jika sampai batas waktu 6 (enam) bulan kedua atau 12 (duabelas) bulan mahasiswa belum dapat menyelesaikan penulisan skripsi atau tugas akhir, Komisi Skripsi dan/atau Kepala Program Studi wajib meminta laporan tertulis kepada mahasiswa dan/atau dosen pembimbing, penambahan waktu penyelesaian penulisan skripsi atau tugas akhir disertai dengan surat pernyataan, dan/atau penggantian dosen pembimbing.
- (11) Untuk mempertanggungjawabkan skripsi atau tugas akhir yang telah disusun, mahasiswa wajib mengikuti ujian skripsi atau tugas akhir yang diatur dalam ketentuan fakultas.
- (12) Sebelum menempuh ujian skripsi atau tugas akhir, mahasiswa wajib menulis artikel ilmiah yang bersumber dari skripsi atau tugas akhir tersebut dan wajib mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi atau memublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional.
- (13) Mahasiswa yang berhasil memasukkan artikel ilmiah hasil penulisan skripsi atau tugas akhir dan dimuat di dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks sebagai penulis pertama, dapat dibebaskan dari ujian skripsi atau tugas akhir dengan nilai 4,00 (A).

- (14) Ketentuan tentang tata cara, prosedur, dan standar mutu penulisan dan ujian skripsi atau tugas akhir serta penulisan artikel ilmiah sebagaimana dimaksud pada pasal 16, diatur lebih lanjut oleh Fakultas.

BAB XII PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 17

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti proses penilaian pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum program studi
- (2) Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian pembelajaran mahasiswa dalam bentuk sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi.
- (3) Penilaian pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (4) Penilaian pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) dapat dilakukan dengan teknik tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, wawancara, angket, dan teknik lain yang relevan.
- (5) Penilaian pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (6) Pelaksanaan penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh: dosen atau tim dosen pengampu dengan atau tanpa mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang lain.
- (7) Penilaian pembelajaran dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu semester yaitu penilaian tengah semester dan akhir semester.
- (8) Mahasiswa dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan penilaian apabila persentase kehadiran pembelajaran lebih dari atau sama dengan 75%.
- (9) Nilai hasil penilaian pembelajaran memiliki skala 4 (empat), dengan rentang 0 – 4 (nol sampai dengan empat).
- (10) Mahasiswa dinyatakan lulus dalam penilaian suatu mata kuliah jika nilai akhir pada mata kuliah tersebut minimal 2,00 (dua koma nol) atau C.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang belum mencapai standar minimal kelulusan (C), dapat diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai melalui pengajaran remedial yang diberikan oleh Dosen mata kuliah yang bersangkutan sebanyak satu kali sebelum pengumuman hasil penilaian (yudisium).
- (2) Mahasiswa yang sudah lulus matakuliah tertentu tetapi masih menginginkan perbaikan nilai, wajib mengikuti kuliah pada semester berikutnya dengan memasukkan matakuliah tersebut ke dalam KRS.
- (3) Penentuan nilai bagi mahasiswa yang mengikuti perbaikan nilai, digunakan nilai terakhir.
- (4) Ketentuan teknis mengenai pengajaran remedial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.
- (5) Penentuan kelulusan suatu mata kuliah didasarkan pada kriteria penilaian acuan patokan.
- (6) Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut:

Rentang Skor-S (skala 100)	Rentang Nilai (skala 4)	
	Angka	Huruf
S ≥ 85	4.00	A
80 – 84	3.70	A-
75 – 79	3.30	B+
70 – 74	3.00	B
65 – 69	2.70	C+
60 – 64	2.00	C
55 – 59	1.00	D
< 55	0.00	E

Bab XIII KRITERIA DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 19

- (1) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program sarjana apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol) dan tidak ada mata kuliah yang tidak lulus.
- (2) Tanggal penyelesaian pendidikan program sarjana atau lulus kuliah program sarjana sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) adalah tanggal ujian skripsi atau tugas akhir atau tanggal validasi artikel bagi mahasiswa yang tidak menempuh ujian skripsi atau tugas akhir.
- (3) Apabila sampai batas akhir waktu revisi skripsi atau tugas akhir belum dapat diselesaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus diuji ulang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian skripsi atau tugas akhir dan/atau validasi artikel ilmiah mahasiswa, diatur oleh Fakultas.

Pasal 20

- (1) Predikat kelulusan mahasiswa terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*) yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) Predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan kriteria sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,0 (tiga koma nol);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK sebesar 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian (*cumlaude*) apabila mencapai IPK lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- (3) Mahasiswa dengan IPK kurang dari 2,76, dinyatakan lulus dengan tidak diberikan predikat.
- (4) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) diberikan kepada lulusan dengan masa studi maksimal 9 (sembilan) semester atau 4,5 (empat koma lima) tahun.

**Bab XIV
GELAR**

Pasal 21

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pendidikan program sarjana berhak menyanggah gelar kesarjana.
- (2) Nama gelar kesarjana dan cara penggunaannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

**Bab XV
WISUDA**

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus menyelesaikan pendidikan program sarjana mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh Universitas.
- (2) Untuk dapat mengikuti wisuda di universitas mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan mengenai wisuda lulusan program sarjana diatur lebih lanjut oleh Universitas.

Bab XVI

IJAZAH, TRANSKRIP NILAI, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 23

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana berhak menerima ijazah, transkrip nilai, dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ijazah dan transkrip nilai sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh dekan dan Rektor.
- (3) Surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh dekan.
- (4) Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah atau transkrip nilai diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah atau transkrip nilai.
- (5) Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah dan/atau transkrip nilai diterbitkan oleh rektor atas permintaan dekan fakultas.

Pasal 24

- (1) Program studi sesuai dengan tuntutan kurikulum dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi.
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh program studi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya yang diselenggarakan oleh dan sesuai dengan tuntutan kurikulum program studi.

- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dan ditandatangani oleh dekan dan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang bermitra dengan Program Studi.

Pasal 25

- (1) Fakultas yang menyelenggarakan program pendidikan profesi (tidak setara program magister) sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana mengikuti peraturan dan mekanisme yang berlaku di Universitas.
- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan program profesi berhak mendapatkan sertifikat profesi yang ditandatangani Dekan dan Rektor
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan program profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bab XVII PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Pasal 26

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga mahasiswa yang bersangkutan mampu menyelesaikan studinya secara tepat waktu dan memperoleh prestasi akademik yang optimal, dekan melalui kepala program studi menunjuk dosen sebagai pembimbing akademik untuk mahasiswa tersebut.
- (2) Pembimbing Akademik bersama-sama dengan program studi, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus terhadap kegiatan akademik mahasiswa yang dibimbingnya, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu mahasiswa tersebut agar dapat menyelesaikan studinya dalam kurun waktu yang ditetapkan dan dapat memperoleh prestasi akademik yang optimal.
- (3) Pembimbingan akademik terhadap mahasiswa dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester (1 kali), pertengahan semester (2 kali), dan akhir semester (1 kali).
- (4) Ketentuan dan tata cara pembimbingan akademik ditetapkan oleh Universitas.

Bab XVIII ETIKA AKADEMIK

Pasal 27

- (1) Etika akademik mencakup kode etik dosen dan tata tertib mahasiswa.
- (2) Kode etik dosen meliputi sikap tingkah laku dosen dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan universitas, sesama dosen, mahasiswa, staf administrasi, keluarga dan diri sendiri, masyarakat, serta profesi.
- (3) Tata tertib kehidupan mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.
- (4) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri secara terpisah.

- (5) Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa wajib menaati etika akademik yang berlaku di Universitas yang meliputi etika bertutur kata, bersikap, berpakaian, dan berperilaku
- (6) Dosen yang melanggar kode etik dan mahasiswa yang melanggar tata kehidupan mahasiswa memperoleh sanksi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bab XIX
PERPANJANGAN STUDI, SELANG STUDI, TIDAK AKTIF STUDI, DAN
PENGUNDURAN DIRI

Pasal 28

- (1) Perpanjangan studi dapat diberikan kepada mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Perpanjangan studi diajukan tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan melalui pimpinan fakultas sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan
- (3) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk satu semester.
- (4) Perpanjangan studi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diberikan maksimal 4 (empat) kali.
- (5) Perpanjangan studi ketiga dan keempat hanya diberikan kepada mahasiswa yang sudah selesai seluruh teori dan tinggal menyelesaikan penulisan skripsi atau tugas akhir.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum studinya selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seizin rektor atas usul dekan.
- (2) Waktu selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa studi dan hanya dapat diberikan maksimal selama 2 (dua) kali, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.

Pasal 30

- (1) Permohonan izin selang studi diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (2) Mahasiswa selang studi tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 50% dari Uang Kuliah Tunggal yang berlaku di program studi yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.

Pasal 31

- (1) Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang melaksanakan registrasi tetapi tidak aktif kuliah untuk semester yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa tidak aktif studi wajib membayar biaya pendidikan penuh sesuai dengan Uang Kuliah Tunggal.
- (3) Mahasiswa yang tidak registrasi diberi peringatan tertulis.

- (4) Mahasiswa yang tidak registrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 32

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat ketentuan dan telah bebas dari kewajiban administrasi.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada rektor melalui pimpinan fakultas dengan melengkapi berkas persyaratan.
- (3) Rektor menerbitkan dan menandatangani surat pengunduran diri mahasiswa tersebut.

Bab XX MAHASISWA PINDAHAN

Pasal 33

- (1) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Program studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan program studi yang dituju di Universitas;
 - b. Akreditasi program studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari akreditasi program studi yang dituju di Universitas
 - c. Daya tampung di program studi yang dituju di Universitas masih memungkinkan;
 - d. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban studi di program studi asal minimal 40 sks dan maksimal 60 sks dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol);
 - e. Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas;
 - f. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju di Universitas dan dinyatakan lulus;
 - g. Mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh program studi di Universitas sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - h. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor dan tembusannya disampaikan kepada dekan dan kepala program studi yang dituju;
 - i. Mahasiswa yang bersangkutan menunjukkan izin pindah secara tertulis dari rektor perguruan tinggi asal;
 - j. Kepindahan ke Universitas didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh pihak Universitas;
 - k. Rektor Universitas menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh dekan dan kepala program studi yang dituju di Universitas
- (2) Mahasiswa dimungkinkan pindah program studi di lingkungan Universitas dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa yang bersangkutan mendapat rekomendasi pindah program studi dari Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan;
 - b. Program studi asal mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan program studi yang dituju;

- c. Peringkat akreditasi program studi asal mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari pada program studi yang dituju;
- d. Daya tampung di program studi yang dituju masih memungkinkan;
- e. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban studi di program studi asal minimal 36 sks dan maksimal 60 SKS dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima);
- f. Masa studi mahasiswa yang telah ditempuh di program studi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju dan dinyatakan lulus;
- h. Mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh program studi yang dituju sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- i. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor, dan tembusannya disampaikan kepada dekan dan/atau kepala program studi yang dituju;
- j. Mahasiswa yang bersangkutan menunjukkan izin pindah secara tertulis dari dekan fakultas dan/atau kepala program studi asal;
- k. Kepindahan ke program studi lain didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh pihak program studi yang dituju;
- l. Rektor menyetujui dan menetapkan kepindahan mahasiswa setelah menerima pertimbangan dari dekan dan/atau kepala program studi yang dituju.

Bab XXI
MAHASISWA ASING DAN PENGAKUAN KREDIT

Pasal 34

- (1) Mahasiswa asing berhak mengikuti semua proses pembelajaran dan penilaian yang dituntut dalam kurikulum program studi.
- (2) Ketentuan mengenai mahasiswa asing diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah sesuai peraturan yang berlaku

Pasal 35

- (1) Program studi melalui fakultas dapat menyelenggarakan kuliah khusus bagi mahasiswa asing dan/atau mahasiswa dari program studi/fakultas/ perguruan tinggi lain di dalam atau di luar universitas untuk mendapatkan pengakuan kredit.
- (2) Program studi melalui fakultas menetapkan kriteria khusus bagi calon mahasiswa pengambil mata kuliah pengakuan kredit.
- (3) Mahasiswa yang mengambil program pengakuan kredit harus melakukan registrasi melalui kantor pusat sesuai mekanisme yang berlaku
- (4) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tertentu di luar program studi/fakultas baik di dalam maupun di luar negeri dan diakui perolehan kreditnya.
- (5) Masa perkuliahan bagi mahasiswa pengambil matakuliah pengakuan kredit, sekurang-kurangnya 1 (satu) semester atau setara dengan 16 kali tatap muka termasuk penilaian tengah dan akhir semester
- (6) Semua biaya yang timbul akibat pengambilan mata kuliah pengakuan kredit menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan kredit ditetapkan oleh Universitas.

Bab XXII
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penjaminan mutu pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh program studi, fakultas, dan Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (4) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Lembaga Akreditasi Mandiri atau lembaga sertifikasi dan/atau akreditasi internasional lain yang relevan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Peraturan Rektor sebelumnya masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Dengan diberlakukannya peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor 644/UN27/HK/2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38


Peraturan Rektor ini diberlakukan bagi mahasiswa Universitas mulai semester Agustus 2016 – Januari 2017


Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 08 AUG 2016
Rektor

REKTOR
Ravik Karsidi
NIP 19570707 198103 1 006


Lampiran 2.a

ALUR PROSEDUR REGISTRASI/ HEREGISTRASI DAN PENGAMBILAN MATA KULIAH




Lampiran 2.b

ALUR PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA STUDI



Lampiran 2.c

ALUR PROSEDUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEORI



Lampiran 2.e

ALUR PROSEDUR PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI



Lampiran 3:**DAFTAR NAMA SENAT FISIP**

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Prof. Drs. Pawito, Ph.D	Ketua, merangkap anggota
2.	Drs. Is Hadri Utomo, M.Si	Sekretaris, merangkap anggota
3.	Prof. Dr. RB. Soemanto, MA	Anggota
4.	Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA	Anggota
5.	Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si	Anggota
6.	Dr. Sutopo JK, MS	Anggota
7.	Dr. Mahendra Wijaya, M.Si	Anggota
8.	Dr. Bagus Haryono, M.Si	Anggota
9.	Drs. Hamid Arifin, M.Si	Anggota
10.	Drs. Sudarmo, MA., Ph.D	Anggota
11.	Dr. Kristina Setyowati, M.Si	Anggota
12.	Dr. Ahmad Zuber, S. Sos, DEA	Anggota
13.	Dra. Prahastiwi Utari, M.Si, Ph.D	Anggota
14.	Drs. Marsudi, MS	Anggota
15.	Sri Hastjarjo, S.Sos., Ph.D	Anggota
16.	Drs. Adolfo Eko Setyanto, M.S	Anggota
17.	Drs. Haryanto, M.Lib	Anggota
18.	Mahfud Anshori, S.Sos., M.Si	Anggota
19.	Drs. Ali, M.Si	Anggota

Anggota Senat Menurut Komisi

1. Komisi A: Pendidikan dan Pengajaran

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	Prof. Drs. Pawito, Ph.D	Ketua Komisi
2	Prof. Dr. RB. Soemanto, MA	Sekretaris
3	Drs. Sudarmo, MA., Ph.D	Anggota
4	Mahfud Anshori, S.Sos.,M.Si	Anggota

2. Komisi B: Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	Dr. Bagus Haryono, M.Si	Ketua Komisi
2	Dr. Mahendra Wijaya, M.Si	Sekretaris
3	Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA	Anggota
4	Dr. Ahmad Zuber, S.Sos., DEA	Anggota

3. Komisi C: Kemahasiswaan dan Alumni

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	Drs. Marsudi, MS	Ketua Komisi
2	Drs. Is Hadri Utomo, M.Si	Sekretaris
3	Dr. H. Sutopo JK, MS	Anggota

4. Komisi D: Sumberdaya Manusia, Keuangan dan Sarana Prasarana Penunjang Akademik

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	Drs. Haryanto, M.Lib	Ketua Komisi
2	Drs. Ali, M.Si	Sekretaris
3	Drs. Hamid Arifin, M.Si	Anggota
4	Dr. Kristina Setyowati, M.Si	Anggota

5. Komisi E: Perencanaan dan Pengembangan, Kerjasama dan Penjaminan Mutu Pendidikan

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	Dra. Prahastiwi Utari, M.Si, Ph.D	Ketua Komisi
2	Drs. Adolfo Eko Setyanto, M.Si	Sekretaris
3	Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si	Anggota
4	Sri Hastjarjo, S.Sos., Ph.D	Anggota

6. Komisi F: Guru Besar

No	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1	Prof. Dr. RB. Soemanto,MA	Ketua
2	Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si	Sekretaris
3	Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA	Anggota
4	Prof. Drs. Pawito,Ph.D	Anggota

Lampiran 4:

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT DOSEN FISIP UNS

1 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

No.	Nama	Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni., M.Si.
1	NIP	19610825 198601 2 001
	Gol/ Tmt	IV/D / 01 April 2011
	Pendidikan	S3 UGM
	Alamat	Perum Josroyo Indah Jl. Raharja Raya C. 45, Jaten, Karanganyar
	Telp/ HP	Telp. 0271-825897/ 081 2262 3959
	E-mail	isminurhaeni@gmail.com

No.	Nama	Dr. D. Priyo Sudiby, M.Si.
2	NIP	19620523 198803 1 001
	Gol/ Tmt	IV/B / 01 Oktober 2007
	Pendidikan	S3 UGM
	Alamat	Sidomulyo Baru, Gg.X Rt.02 Rw.03, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo– 57161
	Telp/ HP	08122620301
	E-mail	priyo1962@yahoo.com

No.	Nama	Drs. Priyanto Susiloadi, M.Si.
3	NIP	19601009 198601 1 001
	Gol/ Tmt	IV/B 01 April 2010
	Pendidikan	S2 UGM
	Alamat	Janti, Gg. Kruwing 28, Caturtunggal Depok, Sleman – 55281.
	Telp/ HP	081328038635
	E-mail	priyanto_map@yahoo.com.sg

No.	Nama	Drs. Wahyu Nurharjadmo, M.Si
4	NIP	196411231988031001
	Gol/ Tmt	IV/B 01 April 2010
	Pendidikan	S2 UGM
	Alamat	Perum Griya Prima Timur, IV/89 Klaten
	Telp/ HP	(0272) 326313 Hp:081548256506
	E-mail	nurharjadm@yahoo.com

No.	Nama	Dra. Sri Yuliani, M.Si.
5	NIP	19630730 199003 2 001
	Gol/ Tmt	IV/C / 01 Oktober 2010
	Pendidikan	S2 UGM
	Alamat	Jl. Mawar III No.15 Purbayan, Baki, Sukoharjo,
	Telp/ HP	Telp. (0271) 7651107 / Hp: 08156733445
	E-mail	julie_fisip@yahoo.com

No.	Nama	Dr. Kristina Setyowati, M.Si.
6	NIP	19630613 199003 2 001
	Gol/ Tmt	IV/B 01 Oktober 2010
	Pendidikan	S3 Universitas Brawijaya
	Alamat	Jl. Comal II/1, Mageru, Sragen
	Telp/ HP	Telp. (0271) 890895 / Hp:08122630195
	E-mail	kris_uns@yahoo.co.id

No.	Nama	Dra. Hj. Lestariningsih , M.Si
7	NIP	19531009 198003 2 003
	Gol/ Tmt	IV/B / 01 April 2013
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Ngoresan Rt.02 Rw.XVII No.30 Jebres, Surakarta
	Telp/ HP	Telp. 0271-633463 / Hp. : 08122640167
	E-mail	ujian_toro@yahoo.co.id

No.	Nama	Drs. Sudarto, M.Si
8	NIP	19550202 198503 1 006
	Gol/ Tmt	IV/A / 01 April 2001
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Jl. Kahuripan III/24B Sumber, Banjarsari, Surakarta,
	Telp/ HP	Telp. 0271-726633 / Hp. : 08122650208
	E-mail	sudartofisipuns@yahoo.co.id

No.	Nama	Drs. H. Marsudi, M.S.
9	NIP	19550823 198303 1 001
	Gol/ Tmt	IV/A / 01 Juli 2001
	Pendidikan	S2 UGM
	Alamat	Jl. Gelatik V Blok Z No.7 Solo Baru , Sukoharjo
	Telp/ HP	0271-621955 /Hp: 08122659817
	E-mail	masyou1@yahoo.com

No.	Nama	Drs. Is Hadri Utomo, M.Si
10	NIP	19590907 198702 1 001
	Gol/ Tmt	IV/A / 01 Oktober 2007
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Jl. Telasih IV/ 9 Turisari, Mangkubumen, Solo
	Telp/ HP	(0271) 716087/ 081329139836
	E-mail	ishadri@yahoo.co.id

No.	Nama	Drs. Son Haji, M.Si
11	NIP	19591206 198803 1 004
	Gol/ Tmt	IV/A / 01 Oktober 2007
	Pendidikan	S2 UGM
	Alamat	Perum Jetis Permai VIII No. 36, Gentan Baki, Sukoharjo
	Telp/ HP	Telp. 0271-7650954 / Hp : 08122607921
	E-mail	sonie_msi@yahoo.com

No.	Nama	Drs. Sudarmo, MA, Ph.D
12	NIP	19631101 199003 1 002
	Gol/ Tmt	IV/B / 01 Oktober 2015
	Pendidikan	S3 The Flinders University, South Australia
	Alamat	Mungging No. 71 Rt.01 Rw.03, Gilingan, Banjarsari, Surakarta
	Telp/ HP	0271-714011 / Hp:087835695471
	E-mail	sudarmo63@yahoo.com

No.	Nama	Dra. Sudaryanti, M.Si
13	NIP	19570426 198601 2 002
	Gol/ Tmt	III/D / 01 Juli 2001
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Perum Permata Hijau, Blok GD No.46, Colomadu, Karanganyar
	Telp/ HP	(0271) 7653740 / HP:08156731628
	E-mail	sudaryanti26@gmail.com

No.	Nama	Drs. Suryatmojo, M.Si
14	NIP	19530812 198601 1 001
	Gol/ Tmt	III/D / 01 Oktober 2003
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Perum Graha Kencana No.35, Purbayan, Rt.03 Rw.8, Baki, Sukoharjo
	Telp/ HP	Telp. 0271-725438 / Hp: 081329768653
	E-mail	surya.gk35@yaho.com

No.	Nama	Dra. Retno Suryawati, M.Si
15	NIP	19600106 198702 2 001
	Gol/ Tmt	III/D / 01 April 2009
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Gedhong Baru Rt.03 Rw.04, Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo
	Telp/ HP	Telp. 0271-780481/ Hp. : 081329181555
	E-mail	

No.	Nama	Drs. H. Muchtar Hadi, M.Si
16	NIP	19530320 198503 1 002
	Gol/ Tmt	III/D / 01 Oktober 2010
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Suronalan 05/08 Pajang Surakarta
	Telp/ HP	Telp. 0271-722827 / Hp:085647460939
	E-mail	muchtar.hadi@yahoo.com

No.	Nama	Dr. Rutiana Dwi W., S.Sos., M.Si.
17	NIP	196911062003122009
	Gol/ Tmt	III/D / 01 April 2012
	Pendidikan	S3 UGM
	Alamat	Banyuanyar RT. 03/XII Solo 57137
	Telp/ HP	081329130583
	E-mail	rutiana_dwi@yahoo.com

No.	Nama	Drs. Ali, M.Si
18	NIP	19540830 198503 1 002
	Gol/ Tmt	III/C / 10 Oktober 1992
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Jl. Agrika 119 Perum UNS, Jati, Jaten, Karanganyar
	Telp/ HP	08122603281
	E-mail	

No.	Nama	Dr. Didik G. Suharto, S.Sos., M.Si.
19	NIP	19741107 200312 1 001
	Gol/ Tmt	III/D / 01 April 2015
	Pendidikan	S3 Universitas Brawijaya
	Alamat	Kuwiran Rt. 02/I, Banyudono, Boyolali
	Telp/ HP	0271-781838Hp. : 08121526433
	E-mail	didikgusuharto@yahoo.com

No.	Nama	Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, S.Sos, M.PA
20	NIP	19740601 200801 2 016
	Gol/ Tmt	III/C / 01 April 2013
	Pendidikan	S2 University Of Hawaii – Manoa Sedang studi lanjut S3 di UGM
	Alamat	Jl. Garuda No. 1 Demangan Baru Yogyakarta
	Telp/ HP	(0274) 561360 / Hp. 081511911174
	E-mail	erlin@uns.ac.id

No.	Nama	Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos, M.Si
21	NIP	19791120 200604 2 001
	Gol/ Tmt	III/B / 01 April 2006
	Pendidikan	S3 UNPAD
	Alamat	Jl. Turi VII/01 Karangasem RT. 07/12 Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta
	Telp/ HP	081575030575
	E-mail	rinaherlinaharyanti@yahoo.co.id

No.	Nama	Herwan Parwiyanto, S.Sos, M.Si
22	NIP	19750505 200801 1 033
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Januari 2008
	Pendidikan	S2 UGM
	Alamat	Jl. Selat Karimata No. 175 RT. 01/02 Bandengan, Pekalongan
	Telp/ HP	Hp. 08995559025
	E-mail	herwan.herwan@yahoo.co.id

No.	Nama	Faizatul Ansoriyah, S.Sos, M.Si
23	NIP	19820304 200812 2 003
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Desember 2008
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Perum Gedongan Indah A24, Colomadu, Karanganyar
	Telp/ HP	Hp. 085647357206
	E-mail	faizatul_Ansoriyah@yahoo.com

No.	Nama	Rino Ardhian Nugroho, S.Sos, M.T.I, Ph.D.
24	NIP	19800503 200501 1 003
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Oktober 2011
	Pendidikan	S3 University of Queensland, Australia
	Alamat	Jl. Bayangkara No. 11 Surakarta
	Telp/ HP	Hp. : 08161353735
	E-mail	rinoan@gmail.com

No.	Nama	Tiyas Nur Haryani, S.Sos., M.S
25	NIP	198910022015042002
	Gol/ Tmt	III/B / 01 April 2015
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Potrokelasan RT 04 RW 02 Bumi Laweyan, Surakarta
	Telp/ HP	081931655434
	E-mail	tiyasnur@gmail.com

No.	Nama	Endang Martini, S.Pd, M.Si
26	NIP	1973101120130201
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Pebruari 2013
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	
	Telp/ HP	08122628500
	E-mail	endmartini@gmail.com

No.	Nama	Irsyadul Ibad, S.AB, M.ED, M.SI
27	NIP	1986091920130201
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Pebruari 2013
	Pendidikan	S2
	Alamat	Jl. Trengguli no. 10 RT. 02/01, Singopadu, Tulangan, Sidoarjo
	Telp/ HP	085641764990
	E-mail	doelibad@gmail.com

No.	Nama	Sayfa Auliya Achidsti, S.IP, MPA
28	NIP	1989081120161001
	Gol/ Tmt	III/B / 01 016
	Pendidikan	S3 Universitas Gadjah Mada
	Alamat	
	Telp/ HP	Hp. :
	E-mail	

2. PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

No.	Nama	Drs. H. Dwi Tiyanto, SU
1	NIP	19540414 198003 1 007
	Gol/ Tmt	IV/C / 01 April 2001
	Pendidikan	S2 UGM
	Alamat	Jl. Bone Barat I/5 RT. 02 RW. IV, Margorejo, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta
	Telp/ HP	Telp. 0271-743423. Hp. : 081329065000
	E-mail	

No.	Nama	Drs. Mursito BM, SU
2	NIP	19530727 198003 1 001
	Gol/ Tmt	IV/C / 01 April 2014
	Pendidikan	S2 UGM
	Alamat	Jl. Pajajaran Utara II/5 Sumber, Banjarsari, Surakarta
	Telp/ HP	Telp. 0271-715831 / Hp. : 08121502278
	E-mail	-

No.	Nama	Prof. Drs. Pawito, Ph.D.
3	NIP	19540805 198503 1 002
	Gol/ Tmt	IV/C/ 01 Januari 2014
	Pendidikan	S3 The University Of Newcastle Australia
	Alamat	Candirejo I/I, Kl. Dukuh, Banyudono, Boyolali 57373
	Telp/ HP	08122645646
	E-mail	bung_pawito@yahoo.com

No.	Nama	Dr. H. Sutopo JK, MS
4	NIP	19570505 198303 1 004
	Gol/ Tmt	IV/B / 01 Oktober 1999
	Pendidikan	S3 UNS
	Alamat	Jl. Nyi Ageng Serang No. 5, Grogol, Solo Baru, Sukoharjo
	Telp/ HP	Telp. 0271-622957 Hp:08122603715; 087736488883
	E-mail	sutopo_jk@ymail.com

No.	Nama	Dra. Hj. Sofiah, M.Si
5	NIP	19530726 197903 2 001
	Gol/ Tmt	IV/B / 01 April 2005
	Pendidikan	S2 UNPAD
	Alamat	Jl. Agrika 116 Perum UNS Jati, Jaten, Karanganyar
	Telp/ HP	Telp. 0271-495877 / Hp. : 081328040933
	E-mail	sofia_h54@yahoo.com

No.	Nama	Prof. Dr. H. Widodo Muktiyo, SE, M.Com
6	NIP	19640227 198803 1 002
	Gol/ Tmt	IV/B / 01 Oktober 2010
	Pendidikan	S3 UI
	Alamat	Jl. Raya Utara 73 Wedi, Klaten
	Telp/ HP	Telp. (0272)323324 / Hp:08122768946
	E-mail	muktiyo@yahoo.com

No.	Nama	Drs. Ign. Agung Satyawan, SE, M.Si, Ph.D
7	NIP	19590708 198702 1 001
	Gol/ Tmt	IV/B / 01 Oktober 2010
	Pendidikan	S3 Universiti Utara Malaysia
	Alamat	Jl. Kutilang Solo Baru H13 Sukoharjo
	Telp/ HP	Telp. 621602 / Hp. 08191533464
	E-mail	agung@uns.ac.id

No.	Nama	Dra. Sri Urip Haryati, M.Si
8	NIP	19570821 198303 2 001
	Gol/ Tmt	IV/B/ 01 April 2001
	Pendidikan	S2 UKSW Sedang Studi Lanjut S3 UNS
	Alamat	Kepuh Rt.01 Rw.02 Bentakan, Baki, Sukoharjo
	Telp/ HP	Telp. 0271- 623236 / Hp. 081329677859
	E-mail	sriuripharyati@yahoo.com

No.	Nama	Drs. Subagyo, SU
9	NIP	19520917 198003 1 001
	Gol/ Tmt	IV/A / 01 April 1997
	Pendidikan	S2 UGM
	Alamat	Jl. Berdikari I No.3 Perum UNS Jaten, Karanganyar
	Telp/ HP	Telp. 0271-495934 / Hp. : 085293619635
	E-mail	-

No.	Nama	Drs. Haryanto, M.Lib
10	NIP	19600613 198601 1 001
	Gol/ Tmt	IV/A / 01 Januari 2001
	Pendidikan	S2 The University Of New South Wales
	Alamat	Mendungan Rt.01 Rw. 05 No. 29 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo
	Telp/ HP	Telp. 0271-70721070 / 729166
	E-mail	bmaryanto@yahoo.com

No.	Nama	Drs. Adolfo Eko Setyanto, MS
11	NIP	19580617 198702 1 001
	Gol/ Tmt	IV/A / 01 April 2005
	Pendidikan	S2 IPB
	Alamat	Demangan Gk 1/197 Jl. Hastina, Yogyakarta
	Telp/ HP	Telp. (0274)518981 / Hp: 08122725018
	E-mail	setyanto_eko@yahoo.co.id

No.	Nama	Drs. Hamid Arifin, M.Si.
12	NIP	19600517 198803 1 002
	Gol/ Tmt	IV/A / 01 Oktober 2010
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Sukumulyo Rt.02 Rw.06 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta
	Telp/ HP	0271-736040; 735588 Hp:08122599168; 082134367710
	E-mail	hamidarifin17@yahoo.co.id

No.	Nama	Dra. Prahastiwi Utari, M. Si, Ph.D
13	NIP	19600813 198702 2 001
	Gol/ Tmt	IV/A / 01 April 2013
	Pendidikan	S3 The University Of Newcastle Australia
	Alamat	Perum Jaten Permai III Jl. Sembungan Raya No. 83, Karanganyar - 57771
	Telp/ HP	Telp. 0271-825415 / Hp. 081329109361
	E-mail	tiwisat@hotmail.com

No.	Nama	Dra. Christina Tri Hendriyani, M.Si
14	NIP	19620117 198601 2 001
	Gol/ Tmt	III/D / 01 Oktober 1998
	Pendidikan	S2 UNS Sedang Tugas Belajar S3 UNS
	Alamat	Semanggi Rt.7/XI Gg.Bengawan Solo 8 No.1
	Telp/ HP	Telp. 655372 / Hp. 08122637819
	E-mail	christuns@yahoo.co.id

No.	Nama	Tanti Hermawati, S.Sos., M.Si.
15	NIP	19690207 199512 2 001
	Gol/ Tmt	III/D / 01 Oktober 2011
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Jl. Raya No.1 Delanggu – Klaten
	Telp/ HP	Telp. Hp. 08164276688
	E-mail	tantihermawati@yahoo.co.id

No.	Nama	Drs. Aryanto Budhi S., M.Si.
16	NIP	19581123 198603 1 002
	Gol/ Tmt	III/C / 01 Oktober 1995
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Jl. Dr. Muwardi Badran Asri RT. 02 RW. 12 No. 32 A Cangkalan Karanganyar
	Telp/ HP	Hp. 081329164118

No.	Nama	Mahfud Anshori, S.Sos, M.Si
17	NIP	19790908 200312 1 001
	Gol/ Tmt	III C/ 01 Oktober 2011
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Perum Kurung Indah No.14, Kurung, Ceper, Klaten
	Telp/ HP	Hp. 082136396999
	E-mail	mahfudanshori@gmail.com

No.	Nama	Drs. Widyanoro, M.Si
18	NIP	19580202 1990 101001
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Oktober 1996
	Pendidikan	S2 UGM
	Alamat	Kricak Kidul Rt 1/114, Kricak Tegalrejo, Yogyakarta
	Telp/ HP	081511911252
	E-mail	fb.widy@gmail.com

No.	Nama	Diah Kusumawati, S.Sos, M.Si
19	NIP	19760101 200812 2 002
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Desember 2008
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Perumahan Cempaka Asri 2/18 Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar
	Telp/ HP	0816981262
	E-mail	diahkusumawati.dk@gmail.com, deedee_kusuma@yahoo.com

No.	Nama	Sri Herwindya Baskara Wijaya, S.Sos., M.Si
20	NIP	198203022009121005
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Desember 2009
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Perum Griya Sejahtera Blok D6/14 RT. 025 RW. 009 Sogaten, Mangunharjo, Madiun
	Telp/ HP	HP. 081548649454
	E-mail	r_windya@yahoo.com

No.	Nama	Firdastin Ruthnia Yudiningrum, S.Sos, M.Si
21	NIP	19760524 201012 2 001
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Oktober 2012
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Klaseman Rt 01/Rw IV No. 24 Gatak, Sukoharjo 57557
	Telp/ HP	Hp. 085226484900
	E-mail	firda.ry@gmail.com

No.	Nama	Eka Nada Shofa Alkhajar, Sos, M.Si
22	NIP	19850315 201012 1 006
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Oktober 2012
	Pendidikan	S2 UNS Studi Lanjut S3 di University of Frankfurt, Jerman
	Alamat	Tunggul Sari RT 4 RW 16 Pajang, Laweyan, Surakarta
	Telp/ HP	Hp. 085647555736
	E-mail	ekanadashofa@gmail.com

No.	Nama	Monika Sri Yulianti, S.Sos, M.Si
23	NIP	198207102014042001
	Gol/ Tmt	III/B / 01 April 2014
	Pendidikan	S2 Ilmu Komunikasi UNS
	Alamat	Panularan RT. 03 RW VIII Laweyan, Surakarta
	Telp/ HP	081548559017
	E-mail	monika.yuliani@gmail.com

No.	Nama	Likha Sari Anggreni, S.Sos, M.Soc.Sc
24	NIP	198602262014042001
	Gol/ Tmt	III/B / 01 April 2014
	Pendidikan	S2 Jurusan Media dan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia
	Alamat	Paku Hijau 2 Blok IV No.6 Colomadu, Karanganyar.
	Telp/ HP	085642424848
	E-mail	likhasari@yahoo.com

No.	Nama	Sri Hastjarjo, S.Sos. Ph.D
25	NIP	19710217 199802 1 001
	Gol/ Tmt	III/C / 01 April 1999
	Pendidikan	S3 The University Of Newcastle, Australia
	Alamat	Banyuanyar RT. 03/ XII Solo 57137
	Telp/ HP	Hp. 081329061003
	E-mail	sri.hastjarjo@gmail.com

No.	Nama	Chatarina Heny Dwi Surwati, S.Sos., M. Si
26	NIP	19761222 200212 2 002
	Gol/ Tmt	III/A / 01 Desember 2002
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Perum Palem Hijau BL-2 / L-1, Blulukan, Colomadu, Karanganyar
	Telp/ HP	0271-3049815 / Hp. 081548519537
	E-mail	chatarina.heny@gmail.com

No.	Nama	Nora Nailul Amal, S.Sos, M.LMEd.Hons
27	NIP	19810429 200501 2 002
	Gol/ Tmt	III/B / 01 April 2005
	Pendidikan	S2 The University Of Newcastle
	Alamat	Dukuh Windan Baru RT. 03/07 Makam Haji, Gumpang, Kartosuro, Sukoharjo
	Telp/ HP	Hp. 085293790002
	E-mail	nora_nailul@uns.ac.id

No.	Nama	Drs. Joko Sadoso Priyo, M.M
28	NIP	1964061420130201
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Pebruari 2013
	Pendidikan	S2
	Alamat	Karangasem RT. 01/04, Laweyan, Surakarta
	Telp/ HP	081915332003
	E-mail	

No.	Nama	Tri Budi Kus Handaryati, SE, MM
29	NIP	1969030220130201
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Pebruari 2013
	Pendidikan	S2 UII
	Alamat	Pakis Gang Ilmu RT. 02/04 NO. 12 Cemani Baru, Grogol, Sukoharjo
	Telp/ HP	08122978269
	E-mail	tribudikus@gmail.com

No.	Nama	Joko Suranto, S.Sn, M.Hum
30	NIP	1969033120130201
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Pebruari 2013
	Pendidikan	S2, Sedang Studi lanjut S3 di ISI Surakarta
	Alamat	Tegalan, Sidowayah, Polanharjo, Klaten
	Telp/ HP	081548653503
	E-mail	

No.	Nama	Vivin Sulistyowati, SE, MM
31	NIP	1980041920130201
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Pebruari 2013
	Pendidikan	S2
	Alamat	Prapatan Pakis 08/03 Wadunggetas, Wonosari, Klaten
	Telp/ HP	081393280060
	E-mail	

No.	Nama	Deniawan Tommy Candra W, S.Sos, M.Si
32	NIP	1982120320130201
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Pebruari 2013
	Pendidikan	S2
	Alamat	JL. Sibela Barat 16 Perumnas Mojosongo, Surakarta
	Telp/ HP	08156738073
	E-mail	

No.	Nama	Rahmat Setiawan Sefullah, S.Sm, M.IKOM
33	NIP	1986012420130201
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Pebruari 2013
	Pendidikan	S2
	Alamat	Perum Kuri Buran Indah Blok C2, Dsn Ngamban, Buran, Tasikmadu, Karanganyar
	Telp/ HP	085643773998
	E-mail	Pebatan@yahoo.com

No.	Nama	RR. Iridayanti Kurniasih, S.Hum, M.IP
34	NIP	1987073020130201
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Pebruari 2013
	Pendidikan	S2 UIN Kalijaga
	Alamat	JL. Maospati 1/F RT. 005/013, Beji, Ungaran Timur, Kab. Semarang
	Telp/ HP	081374799336
	E-mail	

No.	Nama	Siti Nurkamilah, S.IP, M.IP
35	NIP	1987112620130201
	Gol/ Tmt	III/B / 01 Pebruari 2013
	Pendidikan	S2
	Alamat	Ds. Geneng RT. 05/03, Kec. Mijen, Kab. Demak
	Telp/ HP	081328548096
	E-mail	

3. PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

No.	Nama	Prof. Dr. RB. Soemanto, MA
1	NIP	19470914 197612 1 001
	Gol/ Tmt	IV/D / 01 Oktober 2007
	Pendidikan	S3 UNDIP
	Alamat	Mangkubumen Kulon IIIB Jl. Arumdalu I/3 Ska
	Telp/ HP	Telp. 0271- 721201/Hp:0817443834
	E-mail	soemanto_rb@yahoo.com

No.	Nama	Dr. H. Supriyadi SN., SU
2	NIP	19530128 198103 1 001
	Gol/ Tmt	IV/C / 01 April 2010
	Pendidikan	S3 UNS
	Alamat	Jl. Merpati BB 2, Solo Baru, Sukoharjo
	Telp/ HP	Telp. 0271-620924 / Hp. : 08179479138
	E-mail	supriyadi.sn.su@gmail.com

No.	Nama	Dra. Suyatmi, MS
3	NIP	19520929 198003 2 001
	Gol/ Tmt	IV/C / 01 Oktober 2011
	Pendidikan	S2 UGM
	Alamat	Jl. Sosiologi 53 Perum UNS Jaten, Karanganyar-57731
	Telp/ HP	Telp. 0271- 495698 / Hp : 081548679952
	E-mail	suyatmi0897@gmail.com

No.	Nama	Drs. Sudarsana, PGD in PD
4	NIP	19600507 198601 1 001
	Gol/ Tmt	IV/B / 01 April 2008
	Pendidikan	S2 Jawaharlal Nehru University
	Alamat	Jl. Mawar Barat VII Blok B172 Perumahan Fajar Indah , Surakarta
	Telp/ HP	Telp. 0271-716872 / Hp:0816671625
	E-mail	sudarsana_bin_madyumulyono@yahoo.com

No.	Nama	Dr. Mahendra Wijaya, MS
5	NIP	19600723 198702 1 001
	Gol/ Tmt	IV/B / 01 April 2008
	Pendidikan	S3 UGM
	Alamat	Fajar Indah Blok A No.5 Surakarta
	Telp/ HP	Telp. 0271-720875 / Hp: 081567824040
	E-mail	mahendrawijaya_uns@yahoo.co.id

No.	Nama	Dra. Hj. Trisni Utami, M.Si.
6	NIP	19631014 198803 2 001
	Gol/ Tmt	IV/B / 01 April 2011
	Pendidikan	S2 UI Sedang Tugas Belajar S3 UNS
	Alamat	Perum Telukan Jl. Indrapasta 16 Sukoharjo
	Telp/ HP	Telp. 08562810144
	E-mail	trisni_uns@yahoo.co.id

No.	Nama	Dra. LV. Ratna Devi S. M.Si
7	NIP	19600414 198601 2 002
	Gol/ Tmt	IV/B / 01 April 2013
	Pendidikan	S2 UNS

		Sedang Tugas Belajar S3 UNS
	Alamat	Jl. Baturan Indah III/123 Fajar Indah, Surakarta
	Telp/ HP	Telp. 0271-714122 / Hp. 08156719556
	E-mail	ratnadevi.solo@gmail.com

No.	Nama	Dra. Rahesli Humsona, M.Si.
8	NIP	19641129 199203 2 002
	Gol/ Tmt	IV/B / 01 Oktober 2014
	Pendidikan	S2 IPB
	Alamat	Jl. Tegalgendu 117 (8) Kotagede – Yogyakarta 110405
	Telp/ HP	Telp. (0274) 379181 /Hp. 081328899699
	E-mail	rahesli64@gmail.com

No.	Nama	Drs. Bambang Santosa, M.Si
9	NIP	19560721 198303 1 002
	Gol/ Tmt	IV/A / 01 April 2001
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Jl. Sultan Agung 10 Ketandan-Klaten
	Telp/ HP	Telp. (0272) -330372 / 085725396546
	E-mail	-

No.	Nama	Dr. Argyo Demartoto, M.Si
10	NIP	19650825 199203 1 003
	Gol/ Tmt	IV/A / 01 Oktober 2009
	Pendidikan	S3 UGM
	Alamat	Jl. Benganwan Solo No.8 Rt.05/IX Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta
	Telp/ HP	Telp. 0271-668170
	E-mail	argyodemartoto@ymail.com

No.	Nama	Eva Agustinawati, S. Sos., M.Si
11	NIP	19700813 199512 2 001
	Gol/ Tmt	IV/A / 01 April 2011
	Pendidikan	S2 UGM Sedang Tugas Belajar S3 UNS
	Alamat	Jl. Tengger , Blok B 3/20, Josroyo Indah, Jaten, Karanganyar.
	Telp/ HP	Hp: 081226008776
	E-mail	eva-uns1370@yahoo.co.id

No.	Nama	Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si.
12	NIP	19660112 199003 1 002
	Gol/ Tmt	IV/A / 01 April 2013
	Pendidikan	S3 UI
	Alamat	Jl. Kembang Kemuning No. 2, Randurejo, Ngringo, Jaten, Karanganyar.
	Telp/ HP	Hp: 081937788018
	E-mail	uns_solo@yahoo.com / uns.drajat@gmail.com

No.	Nama	Dr. Drs. Bagus Haryono, M.Si.
13	NIP	19611210 198903 1 002
	Gol/ Tmt	III/D / 01 Oktober 2000
	Pendidikan	S3 UGM
	Alamat	Kaplingan Rt.04 Rw.20 Jebres Surakarta
	Telp/ HP	Telp. 0271-669971 / Hp. 081329070228
	E-mail	bagushary010@gmail.com

No.	Nama	Dra. Sri Hilmi Pujihartati, M.Si
14	NIP	19630730 199103 2 001
	Gol/ Tmt	III/D / 01 Oktober 2004
	Pendidikan	S2 UGM

	Alamat	Sidomulyo Rt.I/III No.32 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo
	Telp/ HP	Telp. (0271) 729824 / Hp. : 081329081299
	E-mail	srihilmipujihartati@yahoo.co.id

No.	Nama	Drs. Th.A. Gutama, M.Si
15	NIP	19560911 198602 1 001
	Gol/ Tmt	III/D / 01 Oktober 2011
	Pendidikan	S2 UNS
	Alamat	Jl. Tunggul Kawung 2 Perum RC Palur, Jaten, Karanganyar
	Telp/ HP	Telp. 826315 / Hp. 08179453460
	E-mail	gutama1109@gmail.com

No.	Nama	Dr. Ahmad Zuber, S.Sos., DEA
16	NIP	19701215 199802 1 001
	Gol/ Tmt	III/C / 01 April 2006
	Pendidikan	S3 UNIBRAW
	Alamat	Jl. Mawar No. 1 Perum Sapen Raya, Sapen, Mojolaban, Sukoharjo
	Telp/ HP	Telp. (0271) 6280448 / Hp. 081328999777
	E-mail	a.zuber1@ymail.com

No.	Nama	Siti Zunariyah, S.Sos, M.Si
17	NIP	19770719 200801 2 016
	Gol/ Tmt	III/C / 01 April 2013
	Pendidikan	S2 UGM
	Alamat	Demangan Rt 01 Rw 03, Ngemplak, Kartasura, Sukoharjo.
	Telp/ HP	Hp. 08156704534
	E-mail	zunariyah@gmail.com

No.	Nama	Akhmad Ramdhon, S.Sos, M.Si
18	NIP	197808132008121001
	Gol/ Tmt	III/C / 01 April 2015
	Pendidikan	S2 UGM Sedang studi lanjut S3 di UGM
	Alamat	Dsn. Benowo Wetan RT. 05/08 Ngringo, Jaten, Karanganyar
	Telp/ HP	Hp. 081548550909
	E-mail	wacana3000@gmail.com

No.	Nama	Muh. Rosyid Ridlo, S.Ag,M.S.I.
19	NIP	19690419 200501 1 001
	Gol/ Tmt	III/B / 1 April 2015
	Pendidikan	S2 UIN Sunan Kalijaga
	Alamat	Karanganom RT 02/RW 06, Karanganom, Klaten
	Telp/ HP	Hp. 08121503544
	E-mail	rosyidridlo09@yahoo.com

No.	Nama	Yuyun Sunesti, G.D.Soc., M.A
20	NIP	198006072015042001
	Gol/ Tmt	III/B / 1 April 2015
	Pendidikan	S2 The Flinders of South Australia
	Alamat	Jl. Raya Tajem Wedomartani RT 02 RW 26 Ngemplak, Sleman
	Telp/ HP	085876476075
	E-mail	yuyunsunesti@gmail.com

4. PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

No.	Nama	Drs. Budiharjo, M.Si.
1	NIP	19540602 198601 1 001
	Gol/ Tmt	IV/A / 01 Januari 2001
	Pendidikan	S2 UGM
	Alamat	Jl. Merpati Blok BA 15, Solo Baru, Sukoharjo
	Telp/ HP	Telp. 0271- 621750 / Hp. : 081329528795
	E-mail	budiarjo@yahoo.co.id

No.	Nama	Prof. Dr. Andrik Purwasito, DEA
2	NIP	19570813 198503 1 006
	Gol / Tmt	III/D / 01 Oktober 2009
	Pendidikan	S3 Ecole Des Hautes Etudes En Sciences Sociales Prancis
	Alamat	Perum UNS IV Jl. Glatik 222 Triyagan, Mojolaban, Sukoharjo
	Telp/ HP	Telp. 0271-825794 HP : 085725050472/081226148657/085647052375
	E-mail	Ageng.guru@gmail.com

No.	Nama	Septiyanto Galan Prakoso, S.I.P, M.Sc
3	NIP	199109032014041001
	Gol/ Tmt	III-B / 01 April 2014
	Pendidikan	S2 Asian Studies. S Rajaratnam School of International Studies, NTU Singapore.
	Alamat	Jl. Matoa II No. 8 RT. 01 RW. 07 Bulak Indah, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Surakarta, 57145.
	Telp/ HP	087712358895
	E-mail	kelasmasgalan@gmail.com

No.	Nama	Leni Winarni, S.IP, M.Si
4	NIK	1982052220130201
	Gol	III/B
	Pendidikan	S2 UGM
	Alamat	Pastika Ambarukmo Residence C-1 Rt.003/001 Kel.Caturtunggal, Kec. Depok Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta
	Telp/ HP	Hp.082135523555 / 08213457773
	E-mail	leniwinarni@gmail.com

No.	Nama	Lukman Fahmi Djarwono, S.IP, M.Si
5	NIK	1983112020130201
	Gol	III/B
	Pendidikan	S2 UI
	Alamat	Jl. Bedoyo no 83 Singosaren, Kemlayan, Surakarta 57151
	Telp/ HP	Telp. 0271-638096 / Hp. 08111335292
	E-mail	lukman.f.d@gmail.com

No.	Nama	Salieg Luki Munestri, S.S, M.A
6	NIK	1984042320130201
	Gol	III/B
	Pendidikan	S2 UGM
	Alamat	Brogo Rt03/04 Donohudan, Ngemplak, Boyolali 57375
	Telp/ HP	Telp.0271-78922548 / Hp.085726933444
	E-mail	salieglukim@gmail.com

No.	Nama	Randhi Satria,S.IP, M.A
7	NIK	1987021320130201
	Gol	III/B
	Pendidikan	S2 UGM
	Alamat	Gang Nitipuran No. 311-B Rt. 08 Kec. Ngestiharjo, Kel. Kasihan, Bantul, Yogyakarta
	Telp/ HP	Hp. 081226993704
	E-mail	ransatria.staff@uns.ac.id

No.	Nama	Andriko Sandria, S.IP, MA
8	NIK	1989031520161001
	Gol	III/B
	Pendidikan	S2 UGM
	Alamat	
	Telp/ HP	Hp.
	E-mail	

Lampiran 5:

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT TENAGA KEPENDIDIKAN FISIP UNS SURAKARTA

BAGIAN TATA USAHA

No.	Nama	Retno Purwaningsih, SIP
1	Jabatan	Kepala Tata Usaha
	NIP	197303141993112001
	Gol	III/D
	Pendidikan	S1
	Alamat	Gambiran Rt 01 Rw 14 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo
	Telp/ HP	08122644154

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

No.	Nama	Dra. Nuzul Aryanti
2	Jabatan	Kasubbag. Keuangan & Umum
	NIP	19630216 1999002 2 001
	Gol	III/D
	Pendidikan	S1
	Alamat	Perumahan PGSD FKIP UNS Jl Slamet Riyadi 449 Solo
	Telp/ HP	Hp. : 08122619911

No.	Nama	Herniwati, S. Sos.
3	Jabatan	Arsiparis
	NIP	19620520 198702 2 001
	Gol	III/D
	Pendidikan	S1
	Alamat	Bugo Rt.03/V Gentan, Bendosari, Sukoharjo
	Telp/ HP	Telp. 0271-591994

No.	Nama	Sadar Sutopo, S.T
4	Jabatan	-
	NIP	19750507 200501 1 001
	Gol	III/C
	Pendidikan	S1
	Alamat	Totosari RT. 03/14 Pajang, Laweyan, Surakarta
	Telp/ HP	081329520354

No.	Nama	Bambang Triyono
5	Jabatan	-
	NIP	19590912 198603 1 003
	Gol	III/B
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Sambiroto RT. 03 RW. 05 Pandeyan, Tasikmadu, Karanganyar
	Telp/ HP	08156733511

No.	Nama	Muhamad Ikhsan, SE
6	Jabatan	-
	NIP	19701024 200604 1 003
	Gol	III/A
	Pendidikan	S1
	Alamat	Jl. Merak No. 4 Perum Bumi Graha Indah, Jaten, Karanganyar
	Telp/ HP	081393510891

No.	Nama	Trimin
7	Jabatan	-
	NIP	19641224 200012 1 001
	Gol	III/A
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Puntukrejo Rt.05/X, Ngringo, Jaten Karanganyar
	Telp/ HP	081329704936

No.	Nama	Ghofur Zaenuddin
8	Jabatan	-
	NIP	19610222 198703 1 003
	Gol	III/A
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Gg. Nanas Rt.04/Rw.VII Kopen Ngadirejo Kartasura Sukoharjo
	Telp/ HP	085647489301

No.	Nama	Samidi
9	Jabatan	-
	NIP	19630608 200701 1 001
	Gol	II/C
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Pulosari RT. 06/02 Sroyo, Jaten, Karanganyar
	Telp/ HP	085728334406 / 08564752783

No.	Nama	Sri Sulistyoningih
10	Jabatan	-
	NIP	19680127 200810 2 001
	Gol	II/C
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Sukomulyo RT. 05/VI Kadipiro, Banjarsari Surakarta
	Telp/ HP	087836164390

No.	Nama	Suprpto
11	Jabatan	-
	NIP	19630610 200604 1 001
	Gol	II/C
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Menjing RT. 03/08 Donohudan, Ngemplak, Boyolali
	Telp/ HP	081915333648

No.	Nama	Y. Hastuti
12	Jabatan	-
	NIP	19771210 200810 2 001
	Gol	II/C
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Jl. Nakulo No. 2 Serengan, Surakarta
	Telp/ HP	08562992382

No.	Nama	Agus Setya Budiutama
13	Jabatan	
	NIP	198008032009101001
	Gol	II/B
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Pucang Sawit RT. 03/II Jebres, Surakarta
	Telp/ HP	085647067103

No.	Nama	Agus Sugiyanta
14	Jabatan	-
	NIP	19690829 200701 1 002
	Gol	II/A
	Pendidikan	SLTP
	Alamat	Waringin Rejo RT. 02/19 Grogol, Sukoharjo
	Telp/ HP	081548672324

No.	Nama	Pardiyanto
15	Jabatan	-
	NIP	19710712 200701 1 001
	Gol	II/A
	Pendidikan	SLTP
	Alamat	Gulon RT. 03/XIX, Jebres, Surakarta
	Telp/ HP	0271-3204033, 081227972634

No.	Nama	Adhi Priyanto
16	Jabatan	-
	NIK	1978041920050201
	Gol	
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Tegalan RT 02/06 Donohudan, Ngemplak, Boyolali
Telp/ HP	081804581699	

No.	Nama	Tri Wahyu Prasetyo
17	Jabatan	-
	NIP	1986090220061001
	Gol	
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Sidorejo RT 03/33 Mojosongo, Jebres, Surakarta
Telp/ HP	085647040342	

No.	Nama	Diah Arum Sari, A.Md
18	Jabatan	-
	NIK	1989061420150401
	Gol	
	Pendidikan	D III
	Alamat	Tempel Rt. 02 Rw.07, Banyuanyar, Surakarta
Telp/ HP	085725656574	

No.	Nama	Daru Sasongko Kartika A, A.Md
19	Jabatan	-
	NIK	1981101620150401
	Gol	
	Pendidikan	D III
	Alamat	Jl. Sosiologi No.53 Perum UNS Jati, Jaten, Karanganyar
Telp/ HP	081578060001	

No.	Nama	Navidi Hastanto
20	Jabatan	-
	NIP	1982111520150401
	Gol	
	Pendidikan	SLTP
	Alamat	Tegalkuniran, Rt.01/26, Jebres, Surakarta
	Telp/ HP	085879215875

No.	Nama	Bambang Supriyadi
21	Jabatan	-
	NIP	1982061620150401
	Gol	
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Kismoyoso Rt. 02 Rw.02, Kec. Ngemplak, Boyolali
	Telp/ HP	085728933316

No.	Nama	Rio Adi Martha
22	Jabatan	-
	NIP	1982050820150401
	Gol	
	Pendidikan	SLTP
	Alamat	Kismoyoso Rt. 02 Rw.02, Kec. Ngemplak, Boyolali
	Telp/ HP	085728650061

SATPAM

No.	Nama	Sarman
23	Jabatan	Satpam
	NIP	19691128 200810 1 001
	Gol	II/B
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Jetak RT. 03/07 Dagen, Jaten, Karanganyar
	Telp/ HP	081904588183

No.	Nama	Y. Budi Asmanto
24	Jabatan	Satpam
	NIP	19620108 200604 1 005
	Gol	II/C
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Godegan RT. 04/15 Wirun, Mojolaban, Sukoharjo
	Telp/ HP	085647138355

No.	Nama	Agus Yulianto
25	Jabatan	Satpam
	NIP	197608092009101001
	Gol	II/B
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Tegalkuniran RT. 01/26 Jebres Surakarta
	Telp/ HP	085728528783

No.	Nama	Sulis Setyoko
26	Jabatan	Satpam
	NIP	198606222014091002
	Gol	II/a
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Dingin RT 03/XIII Kemiri, Kebakkeramat, Karanganyar
	Telp/ HP	085642259803

No.	Nama	Triyono Hanggito
27	Jabatan	Satpam
	NIP	19770305 200810 1 002
	Gol	I/D
	Pendidikan	SLTP
	Alamat	Kapohan RT. 01/VI, Kaponan, Jaten, Karanganyar
	Telp/ HP	085867774607

No.	Nama	Sutarman
28	Jabatan	Satpam
	NIP	196904092014091002
	Gol	II/A
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Jampen Rt. 02 Rw.02 Kismoyoso, Kec. Ngemplak, Boyolali
	Telp/ HP	085867092714

No.	Nama	Sulardi
29	Jabatan	-
	NIP	19660416 200810 1 001
	Gol	II/C
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Villa Bukit Cemara, J L Cemara 2 No.11, Mojosongo
	Telp/ HP	02719196874 /

No.	Nama	Salim Priyanto
30	Jabatan	Satpam
	NIP	1973050920080301
	Gol	
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Beran Rt 1/II Gedangan, Grogol, Sukoharjo
	Telp/ HP	081329511406

SUBBAG. AKADEMIK

No.	Nama	Aris Surjanto, S.Sos
31	Jabatan	Kasubbag. Akademik
	NIP	197601171999031003
	Gol	III/D
	Pendidikan	S1
	Alamat	Purwonegaran RT. 03/06, Sriwedari, Laweyan, Surakarta
	Telp/ HP	082314279360

No.	Nama	Sarwono, S.Sos.
32	Jabatan	-
	NIP	19630602 198203 1 001
	Gol	III/D
	Pendidikan	S1
	Alamat	Jl. Mawar I No. 39 Perumnas Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar
	Telp/ HP	081329597471

No.	Nama	H. Suhadak
33	Jabatan	-
	NIP	19600225 198107 1 001
	Gol	III/B
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Semanggi RT.03 Rw.XIX Pasar kliwon, Surakarta
	Telp/ HP	0271-655251; 08132754886

No.	Nama	Suhardi, A.Md.
34	Jabatan	-
	NIP	19761207 200112 1 001
	Gol	III/B
	Pendidikan	D3
	Alamat	Jetak Rt.12/III Jembungan, Banyudono, Boyolali
	Telp/ HP	08562813040

No.	Nama	Surono
35	Jabatan	-
	NIP	19650525 200701 1 001
	Gol	II/C
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Ngasinan RT. 03/XIII, Jebres, Surakarta
	Telp/ HP	085642157656

No.	Nama	Sumawar
36	Jabatan	-
	NIP	19650704 200701 1 001
	Gol	II/B
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Tegalan RT. 02/VI Donohudan, Ngemplak, Boyolali
	Telp/ HP	085642472103

No.	Nama	Budi Aryanto
37	Jabatan	Adm. Jurusan Ilmu Komunikasi
	NIP	19730416 200701 1 002
	Gol	II/C
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Perum Bumi Saraswati Blok J2 No. 47, Gaum, Tasikmadu, Karanganyar
	Telp/ HP	08156756187

No.	Nama	Rusbiyanto
38	Jabatan	Adm. Jurusan Ilmu Administrasi
	NIP	19640606 200701 1 001
	Gol	II/C
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Margorejo I/19 RT. 03/XI Gilingan, Banjarsari, Surakarta
	Telp/ HP	085642321344

No.	Nama	Suparna
39	Jabatan	-
	NIP	19760105 200701 1 001
	Gol	II/C
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Distrikan RT. 05/11, Nusukan, Banjarsari, Surakarta
	Telp/ HP	081329082426

No.	Nama	Budi Prasajo
40	Jabatan	-
	NIP	197706082009101001
	Gol	II/B
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Ngasinan Rt. 02/04 Jl. Kunir no. 4 Kwarasan, Grogol, Sukoharjo
	Telp/ HP	081329090451

No.	Nama	Widodo Indaryatmo
41	Jabatan	-
	NIP	19730308 200910 1 001
	Gol	II/B
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Dukuh Rt.03 / Rw.5, Popongan, Karanganyar
	Telp/ HP	085643084821

No.	Nama	Sunaryo
42	Jabatan	-
	NIP	19750610 200701 1 002
	Gol	II/A
	Pendidikan	SLTP
	Alamat	Puntukrejo RT. 05/10, Ngringo, Jaten, Karanganyar
	Telp/ HP	0271-8070351, 085742052787

No.	Nama	Yosep Ary Budhianto, S.Sos
43	Jabatan	-
	NIP	1979090920150401
	Gol	-
	Pendidikan	S1
	Alamat	Perum Mulia Regency No. 22, Kadilangu, Baki, Sukoharjo
	Telp/ HP	08121509550
	Mail	ary@staff.uns.ac.id

No.	Nama	Mei Wahyuningsih
44	Jabatan	-
	NIK	1994051720150401
	Gol	-
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Bandung Krajan, Tegaldowo, Gemolong, Sragen
	Telp/ HP	085727901018

No.	Nama	Budi Astriani
45	Jabatan	-
	NIK	1985062920150401
	Gol	-
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Perum Winong Baru 3 No. 54 PALur, Karanganyar
	Telp/ HP	081326834770

No.	Nama	Tri Harjono, A.Md
46	Jabatan	-
	NIK	1984111720150401
	Gol	-
	Pendidikan	D3
	Alamat	Trasan 02/10 Trasan, Juwiring, Klaten 57472
	Telp/ HP	085729900500

No.	Nama	Niken Sulistyowati, A.Md
47	Jabatan	-
	NIK	1988012620150401
	Gol	-
	Pendidikan	D3
	Alamat	Ngluwar Gading Mulyo Rt.01 Rw. 08, Tepisari, Polokarto, Sukoharjo 57555
	Telp/ HP	081329343501

No.	Nama	Arief Noertanto
48	Jabatan	-
	NIK	1976112320150401
	Gol	-
	Pendidikan	S1
	Alamat	Jl. Sibela Raya 20 RT. 003/025, Mojosongo Solo 57127
	Telp/ HP	08975033232

No.	Nama	Viarka Kresnawati, S.P.
49	Jabatan	-
	NIK	1986111820150401
	Gol	-
	Pendidikan	S1
	Alamat	Gambirsari RT. 05 RW.13 Kadipiro, Banjarsari, Surakarta
	Telp/ HP	085725019641

No.	Nama	Sunardi
50	Jabatan	-
	NIK	1972070620150401
	Gol	-
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Ngluwar RT.01/09 Tepisari, Polokarto, Sukoharjo
	Telp/ HP	085868227814

No.	Nama	Haris Annisari, S.I.Kom
51	Jabatan	-
	NIK	19860209 2015 0401
	Gol	-
	Pendidikan	S1
	Alamat	
	Telp/ HP	081226666062

No.	Nama	Suryawan Giri W, A.Md
52	Jabatan	-
	NIK	19901125 2015 0401
	Gol	-
	Pendidikan	D3
	Alamat	
	Telp/ HP	085642406906

No.	Nama	Jatmiko Saputro
53	Jabatan	-
	NIP	1986011020150401
	Gol	-
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Tegalharjo Rt.06 Rw.05 Kec. Jebres, Surakarta
	Telp/ HP	085725322218

SUB BAGIAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

No.	Nama	Eko Hasto Nugroho, SE., M.Si
54	Jabatan	Kasubbag. Kemahasiswaan dan Alumni
	NIP	19750427 199903 1 001
	Gol	III/C
	Pendidikan	S2
	Alamat	Perum Kadipiro Perma, Jl. Garuda Sakri No.9 Solo
	Telp/ HP	085728426018

No.	Nama	Sri Dayunah
55	Jabatan	-
	NIP	19680523 198902 2 001
	Gol	III/B
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Jl. Murai Blok E1 No. 6 Perum UNS V, Palur, Karanganyar
	Telp/ HP	085867069383

No.	Nama	Sukiman
56	Jabatan	-
	NIP	19670326 199010 1 001
	Gol	II/ C
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Jetis RT.05 RW.03 Suruh, Tasikmadu, Karanganyar
	Telp/ HP	0271-6498309

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN INFORMASI

No.	Nama	Ir. Sri Lucyani, MM
57	Jabatan	Kasubbag. Perencanaan dan Informasi
	NIP	19630524 199303 2 001
	Gol	IV/A
	Pendidikan	S2
	Alamat	Jl. Amarta 41 Kartasura Sukoharjo
	Telp/ HP	08562818749

No.	Nama	Maryani, S.Sos., M.I.Kom
58	Jabatan	Humas
	NIP	19760414 199903 2 001
	Gol	III/B
	Pendidikan	S2
	Alamat	Jl. Bone Barat I No.11 Banyuanyar Surakarta
	Telp/ HP	0817440933

No.	Nama	Sugiyanto
59	Jabatan	-
	NIP	19690708 200701 1 001
	Gol	II/C
	Pendidikan	SLTA
	Alamat	Dk. Krangkeng RT. 02/IV Ds. Bendosari, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo
	Telp/ HP	08179463008

No.	Nama	Didit Setyo Prabowo, S.T.
60	Jabatan	-
	NIP	19790818 200810 1 001
	Gol	III/A
	Pendidikan	S1
	Alamat	Perum Bumi Saraswati Blok L2 No. 23, Gaum, Tasikmadu, Karanganyar
	Telp/ HP	082325494009

No.	Nama	Gilang Rustejo, A.Md
61	Jabatan	-
	NIK	1987112320150401
	Gol	-
	Pendidikan	D III
	Alamat	Gumpang RT. 002/003 Gumpang, Kartasura, Sukoharjo
	Telp/ HP	08562510002